

**ANALISIS TERHADAP SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI
NO. ID. 0000759, NO. ID. 0004475 DAN NO. ID. 0010242**

TESIS

**NAMA : Lexyndo Hakim
NPM : 0606007900**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**ANALISIS TERHADAP SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI
NO. ID. 0000759, NO. ID. 0004475 DAN NO. ID. 0010242**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

NAMA : Lexyndo Hakim
NPM : 0606007900



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**THE ANALYZATION OF INDUSTRIAL DESIGN CERTIFICATES
ID. NO. 0000759, ID. NO. 0004475 AND ID. NO. 0010242**

THESIS

**Submitted of Fulfill the Requirement
Of Obtaining Master of Notary**

**Lexyndo Hakim
0606007900**



**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAMME
DEPOK
JULY 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Lexyndo Hakim

NPM : 0606007900

Tanda Tangan : 

Tanggal : 16 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS INDONESIA

Tesis ini diajukan oleh :

N a m a : Lexyndo Hakim
NPM : 0606007900
Judul : ANALISIS TERHADAP SERTIFIKAT DESAIN
INDUSTRI No. ID. 0000759, No. ID. 0004475 dan
No. ID. 0010242

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Magister Kenotariatan.

Dewan Penguji

Ketua Sidang / Penguji

Farida Prihatini, SH, MH, CN

:

Pembimbing / Penguji

Prof. Dr. Agus Sardjono, SH, MH

:

Penguji

Prof. Dr. Insan Budi Maulana, SH, LLM

:

**Ditetapkan di Depok,
Tanggal 16 Juli 2008.**

KATA PENGANTAR

Teriring dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Analisis Terhadap Sertifikat Desain Industri No. ID. 0000759, No. ID. 0004475 dan No. ID. 0010242”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia agar dapat meraih gelar Magister dalam Ilmu Kenotariatan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selesainya Tesis ini bukan semata-mata hasil dari usaha penulis sendiri namun berbagai pihak telah ikut memberikan bantuan dan dukungan positif dalam berbagai bentuk dan wujud baik moril maupun materiil, yang tanpa bantuan tersebut tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dengan tersusunnya Tesis ini, secara khusus dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga Tesis ini selesai. Ucapan terima kasih disampaikan terutama kepada :

- 1. Bapak Prof. Dr. Agus Sardjono, SH, MH**, selaku Pembimbing Tesis yang telah meluangkan banyak waktu dan pikiran dalam membimbing dan terus mendukung serta memacu semangat penulis untuk dapat menyelesaikan Tesis tepat pada waktunya;

2. **Ibu Farida Prihatini, SH, MH, CN**, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah banyak memberikan nasehat kepada penulis yang sangat bermanfaat;
3. **Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Ph.D**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia maupun sebagai Dosen Mata Kuliah Kontrak Internasional yang telah memberikan arahan dan kemudahan, selama penulis mengikuti perkuliahan;
4. **Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen / Staf Pengajar semua Mata Kuliah pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia**, yang telah membimbing dan memberikan ilmu dengan penuh tanggung jawab selama penulis mengikuti perkuliahan;
5. **Ibu Theodora Yuni Shah Putri, SH, MH**, yang telah memberikan kemudahan pada saat pengajuan proposal penulisan Tesis;
6. **Bapak Suparman, Bapak H. Irfangi, Bapak Zaenal Arifin, dan Bapak Adi Prabowo**, selaku Staff Sekretariat Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak sekali membantu penulis dalam hal administrasi perkuliahan;
7. **Teman-teman setia dan seperjuangan penulis di Notariat, Huang dan Listy, Weiwei, Alex, Richard, Frans, Dona, Leni, Viktor dkk, Dian dkk, Abud dkk, Widiyono dkk, Lena dkk, Vyta dkk, Gaol dkk**, serta seluruh rekan-rekan Notariat seangkatan 2006;
8. **Sahabat-sahabat terbaik penulis di Program Notariat Universitas Indonesia, Hendra Kurniawan, Sugih Haryati, Lia Marlianti, Adinda Siregar**,

Hendro dan Ronny, serta *Checilia Yuliarta, SH.*, yang sejak bulan Oktober 2007 selalu setia mendampingi penulis dalam situasi dan kondisi apapun;

9. Sahabat-sahabat penulis, Erwin, Joe, Aman, Jonie, Bahar, Diana dan Merry yang telah memberikan banyak support baik lahir dan bathin dalam penyusunan Tesis ini;

Serta seluruh teman-teman dan saudara-saudara beserta keluarga besar penulis, dan seluruh staf akademisi maupun pihak *security* yang ikut berperan dalam membantu penulis dalam penyusunan hingga selesainya Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh Penulis.

Selanjutnya dan yang paling spesial, penulis ingin mengucapkan berjuta-juta terima kasih kepada yang terhormat **Drs. H. M. Anda Hakim, SH, MH, MBL.** dan **Erni Hidayat, Papi dan Mami** tercinta yang telah senantiasa tanpa lelah membesarkan, mendidik, mendukung dan dengan sabar membimbing penulis sampai saat ini serta yang tersayang **Selvia Shinta Hakim, SE dan Elin Elshindy Hakim,** selaku adik-adik terkasih penulis yang telah banyak memberikan bantuan lahir bathin terwujudnya Tesis ini.


Kemudian berdasarkan pepatah yang mengatakan bahwa tak ada gading yang tak retak, maka bagaimanapun lengkapnya penyajian penulisan ini tidak akan terlepas dari kekurangan demi kekurangan, namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi semua persyaratan penulisan Tesis ini, disertai adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca sangat diharapkan oleh Penulis.

Penulis berharap semoga Tesis ini selain berguna bagi penulis sendiri dalam mencapai gelar Magister Kenotariatan, juga dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum kenotariatan, ataupun dalam bidang kekhususan mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

Jakarta, Juli 2008

ttd.

Lexyndo Hakim



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v
Abstrak	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	9
C. Metode Penelitian.....	10
D. Sistematika Penulisan	11
BAB II : Analisis Terhadap Sertifikat Desain Industri No. ID. 0000759, No. ID. 0004475 dan No. ID. 0010242	
A. Teori dan Peraturan Desain Industri.....	13
I. Pengertian.....	13
II. Ruang Lingkup Desain Industri.....	15
III. Hal-hal Yang Diberikan Perlindungan.....	
Hukum dalam Desain Industri.....	19
IV. Permohonan Pendaftaran Desain Industri.....	22
V. Pemeriksaan Desain Industri	23
VI. Sertifikat Desain Industri.....	24
VII. Pembatalan Desain Industri.....	27

VIII.	Penyelesaian Sengketa dan Penetapan.....	
	Sementara Pengadilan.....	30
IX.	Aturan Pidana.....	32
X.	Konsultan HKI.....	33
XI.	Hubungan Antara Desain Industri.....	34
	Dengan Cabang-cabang HKI Lainnya.....	
B.	Pokok Permasalahan dan Analisis.....	38
	I. Pembatalan Sertifikat No. ID. 0004475.....	38
	II. Sertifikat No. ID. 001242.....	58
	III. Cakupan Pengertian Perlindungan.....	
	Bentuk dan atau Konfigurasi Sertifikat.....	
	No. ID. 0000759 dan No. ID. 0004475.....	65
	a. Sertifikat No. ID. 0000759.....	65
	b. Sertifikat No. ID. 0004475.....	75
BAB III	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	81
	B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : Lexyndo Hakim
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Analisis Terhadap Sertifikat Desain Industri
No. ID. 0000759, No. ID. 0004475 dan No. ID. 0010242.

Pembatalan Sertifikat Desain Industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif. Penulis melakukan penelitian terhadap Sertifikat desain industri Penggaris dengan No. ID. 0000759, No. ID. 0004475 dan No. ID. 0010242. Pemegang Sertifikat No. ID. 0000759 mengajukan gugatan pembatalan terhadap Sertifikat No. ID. 0004475. Gugatan tersebut dikabulkan dengan Putusan No. 04K/N/HAKI/2006 jo. No. 58/DESAIN INDUSTRI/2005/PN. NIAGA. JKT. PST. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menemukan fakta yang memperlihatkan bahwa pembatalan Sertifikat No. ID. 0004475 adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya yang menjadi penilaian majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut adalah dalam hal bentuk dan bukan terhadap konfigurasi dari kedua Sertifikat tersebut, karena konfigurasi pada kedua Sertifikat tersebut tidak mendapat perlindungan hukum desain industri. Hasil penelitian berikutnya, ditemukan bahwa terbitnya Sertifikat No. ID. 0010242 adalah sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, cakupan perlindungan penggaris pada Sertifikat No. ID. 0000759 dan No. ID. 0004475 adalah hanya bentuk saja, karena konfigurasi dalam hal ini sama sekali tidak mendapatkan perlindungan hukum desain industri. Menurut penulis, sebaiknya UUDI 31/2000 jo. PP 01/2005 lebih disempurnakan dengan menambah beberapa pasal yang mengatur secara tegas mengenai cakupan pemberian perlindungan desain industri dan mengenai definisi persamaan desain industri, sehingga permasalahan hukum desain industri dapat dihindari di kemudian hari.

Kata kunci :
Sertifikat desain industri, pembatalan dan putusan pengadilan.

ABSTRACT

Name : Lexyndo Hakim
Study Programme : Master of Notary
Thesis : The Analyzation Of Industrial Design Certificates
ID. No. 0000759, ID. No. 0004475 and ID. No. 0010242.

Annulment of Industrial Design Certificate in Indonesia is governed in Law Number 31/2000 on Industrial Design in conjunction with the Government Regulation Number 01/2005 on the Enforcement of Law Number 31/2000 on Industrial Design. This thesis writing is using normative method. The writer research namely industrial design certificates for ruler under ID. No. 0010242, ID. No. 0004475 and ID. No. 0000759. The holder of the Certificate ID. No. 0000759 filed an annulment suit over Certificate ID. No. 0004475. Such suit was granted under a judgment No. 04K/N/HAKI/2006 jo. No. 58/Desain.Industri/2005 PN.Niaga.Jkt.Pst. The results of research carried out by the writer found the facts indicating that annulment of Certificate ID. No. 0004475 is inappropriate and against the prevailing statutory regulations. The assessment of the Panel of Judges the examiner of such be in term of form instead of configurations of both Certificates, since configurations on both certificates do not obtain industrial design legal protection. The results of subsequent research, were found that the issuance of Certificate ID. No. 0010242 has been pursuant to the prevailing statutory regulations. And then, the ruler protection scope on Certificate ID. NO. 0000759 and ID. No. 0004475 shall be only for the form, since configuration in this case absolutely doesn't obtain any industrial design legal protection. According to the writer, its better Law Number 31/2000 jo. GR Number 01/2005 is improved further by adding sveral articles governing expressly on scope of granting industrial design protection and on definition on industrial design similarity, so that the legal matters of industrial design may be avoided in the future.

Key Words :
Industrial Design Certificate, Annulment and Judgment.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas Desain Industri merupakan bagian dari *Industrial Property* (Hak atas Kekayaan Intelektual) dan hak kekayaan ini merupakan cabang dari HKI.¹ Perlindungan hukum desain industri diberikan melalui sistem pendaftaran atau dikenal dengan sistem konstitutif sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (“UUDI”), yang menyatakan bahwa pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya. Dengan demikian, jelaslah bahwa hak desain industri tercipta karena pendaftaran dan hak eksklusif atas suatu desain akan diperoleh karena pendaftaran.² Pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya suatu hak desain industri, tanpa pendaftaran, tidak akan ada hak atas desain industri, juga tidak akan ada perlindungan.³

¹ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), Peraturan Baru Desain Industri., Cetakan Kedua yang direvisi dan ditambah.*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)., hal. 11.

² Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam era perdagangan bebas.*, (Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004)., hal. 59.

³ *Ibid.*

Pengaturan terhadap suatu desain industri dimaksudkan untuk memberikan landasan perlindungan yang efektif untuk mencegah hal-hal yang timbul dari penggunaan desain industri secara tidak sah yang mengakibatkan hilangnya daya pembeda dari suatu desain industri, yang pada akhirnya menimbulkan kebingungan konsumen untuk mengenali produk desain industri yang asli dengan produk yang tidak asli. Pengaturan ini juga untuk menghindari segala bentuk pembajakan ataupun peniruan atas suatu desain industri yang telah terdaftar ataupun yang telah dilindungi oleh HKI⁴ dan diketahui secara umum di masyarakat. Sebaliknya, jika desain industri tersebut tidak didaftarkan dan tidak mendapatkan sertifikat desain industri, maka pihak lain dapat mengklaim bahwa desain itu adalah hasil kreativitasnya, sehingga pelaku usaha di Indonesia yang memiliki desain tersebut tidak bisa lagi menjual atau menggunakan lagi desain tersebut tanpa persetujuan pemegang sertifikat. Prinsip pengaturan desain industri ini adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua atau tiga dimensi.⁵

Suatu hasil karya intelektual desain industri merupakan suatu karya intelektual seseorang yang sangat wajar untuk mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan agar pemilik hak dapat menggunakan atau

⁴ Sampai saat ini, Perangkat Peraturan Undang-Undang HKI yang menjadi sumber hukum di Indonesia saat ini adalah Hak Cipta, dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta; Hak Merek, dalam Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001, Tentang Merek; Hak Paten, dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2001, Tentang Paten; Perlindungan Varietas Tanaman, dalam Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000, Tentang Varietas Tanaman; Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2000, Tentang Rahasia Dagang; Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000, Tentang Desain Industri; dan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2000, Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

⁵ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quarisy, 2004), hal. 85.

memanfaatkan hasil karya intelektualnya dengan rasa aman, yang pada akhirnya akan mencapai suatu keadaan yang dapat merangsang aktivitas dan kreativitas setiap individu sebagai desainer untuk terus-menerus bersaing menciptakan sesuatu yang baru. Dengan adanya perlindungan hukum, pemilik hak dapat mengungkapkan jenis, bentuk, cara serta manfaat dari kekayaan itu dengan aman karena memperoleh perlindungan hukum. Masyarakat pun dapat ikut menikmati atau menggunakan hak tersebut atas dasar izin dari pemegang hak atau bahkan dapat ikut mengembangkannya lebih lanjut.⁶

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) UUDI.

Dengan memperhatikan definisi yang tercantum diatas, dapat disimpulkan adanya dua unsur utama dalam desain industri yaitu : bentuk dan kesan estetis yang berarti dapat dilihat secara kasat mata.⁷

Selain itu, ada pendapat mengenai pengertian desain industri, diantaranya :

- a. *World Intellectual Property Organization (WIPO)* sebagai suatu organisasi internasional di bidang HKI merumuskan desain industri sebagai berikut : “ *An industrial design is the ornamental aspects of a useful article. This ornamental aspect may be constituted by*

⁶ Suyud Margono, *Hak Kekayaan Intelektual, Komentar atas Undang-Undang Rahasia Dagang - Desain Industri – Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hal. 7.

⁷ www.legalitas.org.

*elements which are three-dimensional (the shape of the article) or two dimensional (lines, designs, color), but must not be solely dictated by the function for which the useful article is intended”.*⁸

- b. Henry Soelistyo Budi, memberikan definisi sebagai : “Suatu kreasi mengenai bentuk, konfigurasi atau komposisi garis-garis atau warna-warna atau garis-garis tiga dimensi yang dapat memberikan rupa atau penampilan khusus suatu barang atau komoditi industri dan dapat dipakai sebagai pola bentuk memproduksi barang atau komoditi industri secara massal”.⁹
- c. Profesor *Bruce Archer*, merumuskan : “ desain industri adalah bidang keterampilan, pengetahuan dan pengalaman manusia yang mencerminkan keterikatannya dengan apresiasi dan adaptasi lingkungannya ditinjau dari kebutuhan-kebutuhan kerohanian dan kebendaannya dan secara khusus, desain dikaitkan dengan konfigurasi, komposisi, arti, nilai dan tujuan dari fenomena buatan manusia”.¹⁰
- d. Yustiono, dalam pengertian yang lebih luas, mengemukakan rumusannya dengan meninjau desain industri dari aspek lingkupnya, yaitu : “ruang lingkup desain ini mencakup fenomena benda buatan manusia yakni mencakup pembuatan peralatan sehari-hari dari yang paling kecil, seperti sendok-garpu, hingga pada corak dan model

⁸ Ranti Fauza Mayana, *Op. Cit.*, hal. 12.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia. Edisi Revisi.* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003)., hal. 219.

tekstil serta pakaian, perumahan hingga tata kota beserta alat-alat transport beserta jaringannya”.¹¹

Dari beberapa pengertian tersebut, penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan desain industri adalah suatu bentuk, konfigurasi, komposisi garis, pola maupun warna, atau gabungan unsur-unsur tersebut yang memberikan suatu kesan baru, pembeda, dan estetis pada suatu produk ataupun barang sehingga mempunyai nilai ekonomis.

Perlindungan hukum suatu desain industri bisa diberikan terhadap bentuk atau konfigurasi atau komposisi warna atau bentuk dan konfigurasi atau bentuk dan komposisi warna atau konfigurasi dan komposisi warna ataupun gabungan dari bentuk, konfigurasi dan komposisi warna.

Selanjutnya dalam penulisan ini, penulis meneliti suatu produk desain industri yang menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Produk desain industri tersebut adalah mengenai produk penggaris yang digunakan untuk Ujian Ebtanas dan sejenisnya. Dalam penelitian tersebut, terdapat 2 (dua) pihak yang memiliki hak desain industri penggaris yaitu, Tjioe Gwek Hwa yang memiliki Sertifikat Desain Industri No. ID.0000759, tertanggal 29 April 2002, dengan judul Desain Penggaris Ebtanas, dan Sujanto sebagai pemilik Sertifikat Desain Industri No ID.0004475, tertanggal 14 Agustus 2003 yang berjudul Penggaris, serta Sertifikat Desain Industri No. ID.0010242 tertanggal 29 Januari 2007. Kegunaan dari

¹¹ *Ibid.*

penggaris-penggaris tersebut adalah sebagai alat bantu untuk melubangi formulir lembar jawaban Ujian Nasional / Ebtanas.

Adapun dalam Sertifikatnya, Tjioe Gwek Hwa mendapat perlindungan Bentuk terhadap desain penggaris ebtanasnya, sedangkan Sujanto mendapatkan perlindungan Bentuk pada Sertifikat No. ID.0004475, dan mendapat perlindungan Bentuk dan Konfigurasi pada Sertifikat No. ID.0010242. Bahwa sebelum terbit Sertifikat No. ID.0004475 milik Sujanto, telah dilakukan Pemeriksaan Substantif oleh Ditjen HKI yang menyatakan sebagai berikut :

- 1. Bentuk adalah batas desain dengan lingkungannya, dan konfigurasi dalam hal tersebut berupa panah dengan arsiran, lobang-lobang atau pola seperti pita dan lain-lain.**
- 2. Bentuk keseluruhan pada desain tersebut dinyatakan berbeda dengan data pembanding, sehingga dianggap “baru”.**
- 3. Konfigurasi dinyatakan sama dengan data pembanding sehingga dinyatakan “tidak baru”.**

Berdasarkan analisis pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Ditjen HKI tersebut, maka Ditjen HKI menerbitkan Sertifikat Desain Industri No. ID.0004475 dengan perlindungan terhadap BENTUK, perlindungan mana sama seperti yang diberikan terhadap Sertifikat Desain Industri No. ID.0000759 yang digunakan sebagai data pembanding terdekat.

Akibat terbitnya Sertifikat No. ID.0004475 tersebut, Tjioe Gwek Hwa mengajukan Gugatan Pembatalan atas Sertifikat desain industri No. ID.0004475 milik Sujanto, dengan alasan bahwa desain industri tersebut tidak baru lagi dan sama

dengan miliknya. Setelah melewati tahap-tahap persidangan, pada tanggal 5 Desember 2005, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjatuhkan putusan untuk mengabulkan gugatan Tjioe Gwek Hwa tersebut untuk sebagian dan menyatakan bahwa desain industri No. ID.0004475 milik Sujanto memiliki persamaan konfigurasi secara keseluruhan dengan desain industri milik Penggugat, namun sebenarnya Bentuk jelas-jelas berbeda dan berhak dimiliki oleh Sujanto. Selanjutnya, Sujanto mengajukan upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI atas putusan No.58/DESAIN INDUSTRI/2005/PN.NIAGA.JKT.PST.tersebut, dan pada tanggal 27 Maret 2006, berdasarkan Putusan No. 04K/N/HAKI/2006, Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI menjatuhkan putusan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Sujanto dengan alasan sebagai berikut :

1. Hak desain industri milik penggugat Tjioe Gwek Hwa telah terdaftar lebih dahulu dari Desain Industri milik tergugat Sujanto;
2. Desain industri milik penggugat Tjioe Gwek Hwa diberikan perlindungan hukum terhadap “bentuk yang utuh dari keseluruhan desain industri” yang berarti diasumsikan diberikan untuk bentuk dan konfigurasi;
3. Bahwa konfigurasi milik tergugat Sujanto sama secara keseluruhan dengan konfigurasi milik penggugat Tjioe Gwek Hwa.

Bahwa dengan adanya Putusan tersebut, maka Sertifikat No. ID.0004475 milik Sujanto dihapus dari Daftar Umum Desain Industri Ditjen HKI. Berdasarkan hal itu, pihak Sujanto sangat berkeberatan dan sangat merugikannya sebagai salah satu pelaku usaha, karena obyek sengketa yang dipermasalahkan adalah masing-masing berbeda dan masing-masing mempunyai hak untuk berdiri sendiri-sendiri.

Yang mana dalam sertifikat desain industri No. ID.0000759 milik Tjioe Gwek Hwa mendapat perlindungan terhadap Bentuk, dan pada sertifikat desain industri No. ID.0004475 milik Sujanto juga mendapat perlindungan terhadap Bentuk, hal ini membuktikan bahwa masing-masing Bentuk atas desain industri mereka adalah sudah memenuhi unsur kebaruan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, sedangkan Konfigurasi atas kedua desain industri tersebut adalah tidak merupakan cakupan perlindungan hukum dalam Sertifikat Desain Industri yang bersangkutan. Jadi masing-masing Sertifikat No. ID.0000759 dan No. ID.0004475 hanya mendapat perlindungan terhadap Bentuk. Dengan dihapusnya Sertifikat No. ID004475 milik Sujanto berdasarkan Putusan Pengadilan, maka Sujanto kembali mengajukan Permohonan Pendaftaran Desain Industri Penggaris kepada Ditjen HKI yang terbit pada tanggal 29 Januari 2007 dengan Sertifikat Desain Industri No. ID.0010242 dengan judul Penggaris, dengan konfigurasi yang menyerupai dan hanya bentuk yang berbeda.

Dari uraian tersebut diatas, Penulis berpendapat bahwa adanya suatu kekeliruan hukum dalam Putusan Perkara yang tidak sesuai dengan Aturan hukum yang ada, dimana perlindungan yang diberikan kepada kedua Sertifikat No. ID.0000759 dan No. ID.0004475 adalah hanya terhadap bentuk. Selanjutnya penulis melihat adanya kesamaan konfigurasi dalam desain industri No. ID.0010242 dengan Desain Industri sebelumnya yaitu No. ID.0000759 dan No. ID.0004475. Jadi, penulis ingin melakukan penelitian dan menganalisis terhadap permasalahan Sertifikat No. ID. 0010242, No. ID.004475 dan No. ID.0000759 dengan acuan UUDI dan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (“PP 01/2005”), serta diharapkan dapat menemukan jawaban dari problematika tersebut.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka terdapat sejumlah permasalahan yang timbul yaitu sebagai berikut :

1. Apakah pembatalan Sertifikat No. ID.0004475 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Mengapa Ditjen HKI menerbitkan Sertifikat No. ID.0010242 tertanggal 29 Januari 2007 dengan Judul Penggaris, yang pada prinsipnya memiliki konfigurasi yang menyerupai dengan Sertifikat Desain Industri No. ID.0000759 tanggal 29 April 2002 dan Sertifikat Desain Industri No. ID.0004475 tanggal 14 Agustus 2003 yang telah terbit sebelumnya?
3. Bagaimana cakupan pengertian perlindungan Bentuk dan atau Konfigurasi pada Sertifikat No. ID.0000759 dan Sertifikat No. ID.0004475?

c. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan metode yang harus ditempuh agar bisa mendapatkan jawaban yang dipandang benar guna menjawab suatu masalah tertentu.¹²

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang meneliti bahan pustaka dan hukum yang bersifat positif¹³, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁴

Data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.¹⁵

Adapun bentuk dari penelitian ini adalah secara preskriptif, yaitu penelitian yang tujuannya memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan.¹⁶

¹² Soetandyo Wignosoebroto, *Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya*. (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hal. 123.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan singkat.*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 13.

¹⁴ Sri Mamudji et. Al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 9.

¹⁵ Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah : Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU No. 31/2000 Tentang Desain Industri dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan HKI; Bahan hukum sekunder, yang diperoleh dari berbagai bahan pustaka, buku-buku maupun literatur-literatur, makalah dan tesis atau disertasi mengenai HKI khususnya desain industri; Bahan hukum tertier, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

¹⁶ Sri Mamudji et. Al., *Op. Cit.*, hal. 4.

Penelitian ini adalah untuk meneliti sesuatu untuk mencari hal-hal yang bersifat normatif dan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang diharapkan dapat memberi saran atau masukan terhadap praktek yang selama ini mungkin dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Pertama-tama peneliti akan menghimpun semua peraturan-peraturan serta putusan pengadilan yang terkait dengan obyek penelitian, yaitu UUDI, PP 01/2005, dan Putusan Pengadilan No.58/DESAIN INDUSTRI/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 04K/N/HAKI/2006. Selanjutnya peneliti akan menelaah asas-asas yang ada dalam UUDI, PP 01/2005, dan Putusan Pengadilan No.58/DESAIN INDUSTRI/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 04K/N/HAKI/2006 dengan buku-buku serta literatur mengenai HKI khususnya desain industri.

Peneliti selanjutnya akan membahas bagaimana pengertian dan cakupan bentuk dan konfigurasi menurut UUDI, PP 01/2005, Putusan Pengadilan No.58/DESAIN INDUSTRI /2005/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 04K/N/HAKI/2006., dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan dan buku-buku tentang desain industri. Hasil yang diperoleh akan disusun secara sistematis untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data.


D. Sistematika Penulisan

Terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu :

Bab I. PENDAHULUAN., yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok Permasalahan, metode Penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. PEMBAHASAN., yang terdiri teori dan peraturan-peraturan tentang desain industri, disertai pembahasan mengenai penghapusan / pembatalan Sertifikat No. ID.0004475, penerbitan Sertifikat No. ID.0010242, serta membahas mengenai pengertian perlindungan bentuk dan atau konfigurasi dari desain industri yang menjadi obyek penelitian dan analisisnya.

Bab III. PENUTUP, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB II
ANALISIS TERHADAP SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI
NO. ID. 0000759, NO. ID. 0004475, DAN NO. ID. 0010242

A. TEORI DAN PERATURAN DESAIN INDUSTRI

I. PENGERTIAN

Sumber pengaturan desain industri dimulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Sebelumnya tidak ada pengaturan khusus mengenai desain industri.¹⁷

Pengaturan desain industri terdapat pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, yang menyatakan bahwa desain produk industri mendapat perlindungan hukum yang ketentuan-ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Sayangnya, PP tersebut tidak pernah dikeluarkan.¹⁸

Kata ‘desain’ berasal dari bahasa Inggris ‘*design*’ yang artinya rancangan bentuk, motif, atau corak. Pengertian secara yuridis atas desain industri dapat ditemukan pada Ketentuan Pasal 1 Angka (1) UUDI, yaitu :

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya

¹⁷ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Aspek Hukum Bisnis Komersialisasi Aset Intelektual* (Jakarta: PT. Gramedia, 2002), hal. 12.

¹⁸ *Ibid.*

yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”

Pasal 1 Angka (1) UUDI mengenai definisi/lingkup Desain Industri yang juga tercakup dalam Pasal 25 Angka (1) *Agreement on TRIP's* adalah¹⁹ :

1. Kreasi yang memberi kesan estetis (kenampakan) dan bukan produk/barangnya itu sendiri, dibedakan antara nilai estetis (keindahan) dengan artistik (seni);
2. Terdapat sebutan produk/barangnya karena harus dapat diproduksi secara industri atau kerajinan tangan secara berulang-ulang, contoh : desain mainan berbentuk robot, desain mainan berbentuk patung binatang, baju dengan motif batik, pigura untuk foto/gambar, dsb (suatu motif batik saja belum ada sebutan barang/produknya, suatu seni patung atau seni pigura saja juga belum ada sebutan barang/produknya).

Nilai sebutan barangnya ada, yaitu konfigurasi bintang-bintang pada baju (motif/konfigurasi 2D) atau konfigurasi “kulit jeruk” pada sepatu (konfigurasi 3D).²⁰

Selanjutnya dari beberapa pengertian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan desain industri adalah suatu bentuk, konfigurasi, komposisi garis, pola, maupun warna, atau

¹⁹ Ditjen HKI, *Materi Pelatihan Konsultan HKI Tahun 2005.*, hal. 9.

²⁰ *Ibid.*, hal. 10.

gabungan bentuk dan konfigurasi, bentuk dan komposisi garis, pola maupun warna, atau gabungan konfigurasi dan komposisi garis, pola maupun warna atau gabungan dari unsur-unsur tersebut yang memberikan suatu kesan baru, unik dan estetik pada suatu produk ataupun barang, serta dapat digunakan di dalam kegiatan industri sehingga mempunyai nilai ekonomis.

II. RUANG LINGKUP DESAIN INDUSTRI

Menurut Pasal 1 Angka (5) UUDI, Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang hak desain industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain, sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) UUDI.

Menurut Pasal 6 UUDI menyatakan bahwa yang dimaksud dengan subyek desain industri adalah pendesain yaitu orang yang menghasilkan rancangan desain industri, dan mereka yang menerima hak desain industri dari pendesain.

Dalam hal pemeriksaan permohonan hak atas desain industri dianut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan berarti

sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang dapat membuktikan sumber aslinya. Asas pendaftaran pertama (*first to file*) berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas desain industri yang akan mendapat perlindungan hukum dan bukan berdasarkan asas orang yang pertama mendesain.

Menurut Pasal 1 Angka (9) Jo. Pasal 2 UUDI, objek perlindungan hukum desain industri adalah untuk desain industri yang baru (*novelty*) yang telah terdaftar. Suatu desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya, adalah pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Desain Industri tidak dapat diberikan perlindungan hukum apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan, sebagaimana terdapat pada Pasal 4 UUDI.

Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi, atau telah digunakan tujuan pendidikan, penelitian atau pengembangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUDI.

Perlindungan hukum terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan itu dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri, sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 UUDI. Pada Penjelasan Pasal 5 Ayat (2) UUDI menyatakan bahwa daftar umum desain industri adalah sarana penghimpunan pendaftaran yang dilakukan dalam bidang desain industri yang memuat keterangan tentang nama pemegang hak, jenis desain, tanggal diterimanya permohonan, tanggal pelaksanaan pendaftaran, dan keterangan lain tentang pengalihan hak (bilamana pemindahan hak sudah pernah dilakukan) dan juga mengenai yang dimaksud dengan berita resmi desain industri adalah sarana pemberitahuan kepada masyarakat dalam bentuk lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal yang memuat hal-hal yang diwajibkan oleh undang-undang ini.

Selanjutnya pada Pasal 8 UUDI, diatur bahwa apabila suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain, pendesain tetap memiliki hak untuk dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri dan Berita Resmi Desain Industri.

Pemegang hak desain industri memiliki Hak Eksklusif untuk : melaksanakan, dan melarang orang lain tanpa persetujuan : membuat, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang telah diberikan hak desain industri (Pasal 9 Ayat (1) UUDI). Dikecualikan dari ketentuan tersebut apabila desain industri untuk keperluan penelitian, dan

pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain (Pasal 9 Ayat (2) UUDI).²¹

Pemegang hak desain industri berhak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri dan mengatur pula kekecualiannya adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.²²

Pasal 12 UUDI mengatur bahwa pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Perlindungan hukum desain industri dalam kehidupan industri merupakan pendorong iklim industri yang sehat karena ketentuan-ketentuan di bidang desain mengandung unsur-unsur pokok adanya hal-hal berikut ini :

1. Insentif yang adil dan wajar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, berupa jaminan pemberian hak tidak dapat diganggu gugat atas suatu karya desain baru dari seorang pendesain, disertai dengan imbalan yang bernilai ekonomi apabila desain tersebut dimanfaatkan dalam kehidupan.

²¹ Ditjen HKI, *Op. Cit.*, hal. 71.

²² Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Op. Cit.* hal. 86.

2. Pencegahan tindakan-tindakan peniruan desain serta praktik-praktik persaingan yang tidak jujur.²³

III. HAL-HAL YANG DIBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM DESAIN INDUSTRI

Dalam Pasal 1 Angka (1) UUDI menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi. Berdasarkan definisi desain industri tersebut, maka hal-hal yang diberikan perlindungan hukum dalam desain industri adalah termasuk perlindungan terhadap bentuk, konfigurasi, komposisi dan atau gabungan daripadanya baik berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi.

Cakupan bentuk pada desain industri yang dilindungi adalah bentuk secara keseluruhan dan ataupun bentuk yang disertai konfigurasi atau komposisi di dalamnya. Dengan demikian hukum desain hanya melindungi penampilan bentuk terluar dari suatu produk.²⁴

Bentuk merupakan gambaran umum sesuatu atau formasi yang tertutup atau jalur yang tertutup.²⁵

²³ Ranti Fauza Mayana, *Op. Cit.*, hal. 87.

²⁴ Asian Law Group Pty. Ltd, *Hak Kekayaan Intelektual – suatu pengantar*, ed. Tim Lindsey et. al (Bandung : PT. Alumni, 2004), hal. 220.

²⁵ M. Suyanto, *Aplikasi Desain Grafis Untuk periklanan – dilengkapi sampel iklan terbaik kelas dunia* (Yogyakarta : Andi, 2004), hal. 39.

Banyak cara melukiskan bentuk pada permukaan dua dimensi. Salah satu cara yang melukiskan bentuk adalah dengan garis. Garis dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk yang datar, misalnya lingkaran (bola), elips, silinder, *pyramid* atau kubus.²⁶

Bentuk juga dapat diisi dengan warna, nada, tekstur ataupun kombinasi diantaranya. Suatu desain industri dianggap mirip dengan desain industri yang lain apabila :

1. Sangat sedikit perbedaannya atau perbedaan tidak signifikan atau perbedaannya hanya immaterial dengan pengungkapan sebelumnya/sebelum tanggal penerimaan permohonan/tanggal prioritas bila diajukan dengan hak prioritas;
2. Tidak memiliki kreatifitas (oleh orang yang mengetahui tentang desain industri tersebut) bila dibandingkan dengan pengungkapan sebelumnya / sebelum tanggal penerimaan permohonan / tanggal prioritas bila diajukan dengan hak prioritas;
3. Tidak memiliki nilai karakter individu (oleh orang yang mengetahui tentang desain industri tersebut) bila dibandingkan dengan pengungkapan sebelumnya / sebelum tanggal penerimaan permohonan / tanggal prioritas bila diajukan dengan hak prioritas.

Berikut adalah uraian hal-hal yang dilindungi dalam desain industri²⁷ :


²⁶ *Ibid.*

²⁷ Dirjen HKI, "Apa itu Desain Industri???", Makalah, disampaikan pada Presentasi Desain – UKM, "Intellectual Property Day" (Jakarta : Dirjen HKI, April 2004), hal. 8.

1. Kreasi 3 Dimensi (3D) : Bentuk, merupakan kreasi elemen 3 dimensi yang ada pada desain suatu produk dan berkaitan dengan keberadaan dari produk (tanpa elemen ini produk yang dimaksud tidak akan terwujud/mutlak harus ada dalam suatu produk).
2. Kreasi 3 Dimensi (3D) : Konfigurasi, merupakan kreasi yang berupa elemen 3D tambahan pada produk dan penyusunannya yang dapat berupa elemen estetis atau elemen fungsi tambahan dari produk.
3. Kreasi 2 Dimensi (2D) : Komposisi garis. Komposisi garis merupakan elemen 3 dimensi berupa komposisi garis yang ada pada desain suatu produk.
4. Kreasi 2 Dimensi (2D) : Komposisi warna. Komposisi warna yaitu elemen 2 dimensi berupa komposisi warna yang ada pada desain suatu produk.
5. Gabungan beberapa elemen 3D dan 2D.

Berikut adalah uraian gambar yang cakupan-cakupan yang mendapat


perlindungan dalam desain industri²⁸ :



²⁸ *Ibid.*, hal. 8

IV. PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

Prosedur permohonan desain industri adalah sebagai berikut²⁹ :



Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) UUDI, menyatakan bahwa hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Dalam hal

²⁹ Ditjen HKI, *Op. Cit.* hal. 1

contoh fisik desain industri yang dimintakan pendaftarannya sangat besar, cukup diberikan gambar atau foto desain tersebut yang diambil dari berbagai sudut, seperti diatur dalam Penjelasan Pasal 11 Ayat (4) huruf (a) UUDI.

Satu desain industri adalah satuan lepas desain industri, yang terdiri dari kelas-kelas sebagaimana dimaksud dalam *Locarno Agreement*, sesuai dengan Penjelasan Pasal 13 UUDI.

V. PEMERIKSAAN DESAIN INDUSTRI

Pemeriksaan terhadap permohonan hak atas desain industri, mencakup dua hal, yaitu :

1. Pemeriksaan Administratif

Pemeriksaan administratif dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Direktorat Jenderal HKI dalam hal menolak, atau menarik kembali suatu permohonan desain industri yang tidak memenuhi persyaratan atau kelengkapan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11, 13, 14, 15, 16, 17 UUDI.

2. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan Substantif yang diatur dalam Pasal 26 UUDI, dilakukan dalam hal adanya keberatan terhadap suatu permohonan desain industri. Ditjen HKI melalui adanya keberatan yang diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan substantif untuk memutuskan diterima atau ditolak suatu permohonan desain industri. Yakni dengan

membandingkan serta menguraikan persamaan dan perbedaan suatu desain industri dengan data pembanding terdekat (*closest prior art*).

VI. SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI

Dalam Pasal 29 UUDI menyatakan bahwa dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) UUDI, Ditjen HKI akan menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri. Sertifikat Desain Industri berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

Sertifikat Desain Industri diberikan kepada pemohon desain industri adalah sebagai tanda bukti dan pengakuan dari negara bahwa pemohon desain industri sudah mendapatkan hak eksklusif atas suatu desain industri dengan perlindungan hukum terhadap bentuk, konfigurasi, komposisi dan atau gabungan daripadanya.

Mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak desain industri diatur di dalam Pasal 9 UUDI, yaitu :

1. Untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya,
2. Untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Sebuah Sertifikat Hak Desain Industri terdiri dari uraian-uraian sebagai berikut, yaitu Nama dan Alamat Pemegang Desain Industri, Judul Desain Industri, Nama Pendesain, Tanggal Diberikan perlindungan Desain Industri, Jangka waktu berlakunya Desain Industri, Tanggal Penerimaan Permohonan Desain Industri, Nomor Desain Industri, dan Pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia.

Sebuah Sertifikat Desain Industri juga terdapat lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Desain Industri. Uraian dalam lampiran tersebut terdiri dari :

1. Keterangan Gambar, menjelaskan penampakan desain industri pada lembar gambar/foto sesuai dengan nomor urut gambar,
2. Penjelasan mengenai desain industri bila ada hal khusus,
3. Kegunaan dari produk desain industri tersebut untuk tujuan klasifikasi dan penelusuran,
4. Pernyataan yang dimintakan perlindungan desain industri. Dalam hal ini bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan/atau warna, atau kombinasi daripadanya.³⁰

³⁰ Dirjen HKI, *Op. Cit.*, hal. 14.

Pihak yang terkait dalam hal terbitnya Sertifikat Desain Industri adalah sebagai berikut :

1. Pendesain, diatur dalam Pasal 1 Angka (2) UUDI, yaitu seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri,
2. Pemohon, adalah pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Angka (4) UUDI,
3. Direktorat Jenderal, adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Departemen yang dipimpin oleh Menteri, sesuai dengan Pasal 1 Angka (7) UUDI. Ditjen HKI Republik Indonesia beralamat di Jl. Daan Mogot Km. 24, Tangerang, Banten.,
4. Menteri, berdasarkan Pasal 1 Angka (6) UUDI, dalam hal ini yaitu Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia,
5. Kuasa Pemohon, sesuai dengan Pasal 1 Angka (8) UUDI apabila permohonan Desain Industri diajukan melalui Kuasa, dan
6. Konsultan HKI, diatur dalam Pasal 1 Angka (10) UUDI jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan HKI, yaitu orang yang memiliki keahlian di bidang HKI dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan

Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang HKI lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan HKI di Ditjen HKI.

VII. PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI

Dalam hal pembatalan desain industri, ada beberapa macam cara yaitu sebagai berikut :

1. Pembatalan atas dasar permintaan pemegang hak desain industri, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUDI.

Pembatalan model ini dilakukan atas permintaan tertulis yang ditulis oleh pemegang hak desain industri kepada Ditjen HKI. Pembatalan sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan apabila penerima lisensi hak desain industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut.

Keputusan pembatalan hak desain industri diberitahukan secara tertulis oleh Ditjen HKI kepada pemegang hak desain industri, penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri dan para pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa hak desain industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.³¹

³¹ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Cetakan keempat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2004), hal. 482.

Keputusan pembatalan pendaftaran tersebut, kemudian dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

2. Pembatalan atas dasar gugatan, yang diatur dalam Pasal 38 UUDI.

Pembatalan atas dasar gugatan ini dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Niaga dalam hal tidak adanya unsur kebaruan, dan desain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

Pasal 39 UUDI mengatur tata cara dalam mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri sebagai berikut :

- a. Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat;
- b. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
- c. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat dan diberikan tanda terima tertulis yang ditanda-tangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan;

- d. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak didaftarkan;**
- e. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang;**
- f. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan;**
- g. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan;**
- h. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung;**
- i. Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum;**
- j. Salinan putusan Pengadilan Niaga, wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan;**

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud, hanya dapat dimohonkan Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UUDI. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah tanggal putusan yang dimohon kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutuskan gugatan tersebut. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya menurut Pasal 42 Jo. Pasal 43 UUDI, Ditjen HKI mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri dan pembatalan tersebut menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri.

VIII. PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Seorang yang berhak atas hak desain industri dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang dapat merugikan haknya.

Pasal 46 UUDI juga menegaskan lebih jauh bahwa gugatan yang dapat diajukan oleh si pemegang hak desain industri adalah ganti rugi dan juga supaya dihentikan semua perbuatan dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu.³²

Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud tidak selalu harus melalui sarana pengadilan, melainkan dapat diselesaikan melalui arbitrase atau *alternative dispute resolution* (ADR) – alternatif penyelesaian sengketa – sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UUDI.

Pasal 49 UUDI tercantum : “berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang : pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri, dan penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri”.

Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar sehingga Hakim Pengadilan Niaga berwenang untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak desain industri ke jalur perdagangan. Termasuk dalam soal ini impor daripada barang tersebut. Jadi, bisa dijaga pada sebelum masuk saluran peredaran bebas di tingkat pertama (pabean) dan juga untuk mencegah pelanggar menghilangkan barang bukti.³³

³² Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata. *Op. Cit.* hal. 139.

³³ *Ibid.*, hal. 141.

Dalam hal penetapan sementara Pengadilan Niaga dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara pengadilan atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara pengadilan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UUDI.

IX. ATURAN PIDANA

Hukum yang akan dikenakan apabila terjadi pelanggaran tindak pidana di bidang desain industri adalah hukuman penjara atau hukuman denda. Hal ini sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 54 UUDI, yang menyatakan sebagai berikut :

- Ayat (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23, atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Ayat (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.

Menurut R. Soesilo, bahwa alasan adanya delik aduan ini adalah dalam beberapa hal bagi orang yang bersangkutan lebih menguntungkan untuk tidak menuntut perkara itu daripada keuntungan bagi pemerintah (masyarakat) jika dilakukan penuntutan.³⁴ Sedangkan untuk penyidik atas tindak pidana tersebut, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi HKI dapat juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang desain industri.³⁵

X. KONSULTAN HKI

Konsultan HKI adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan di bidang kekayaan intelektual yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan HKI di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.³⁶

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan HKI, untuk dapat diangkat sebagai Konsultan HKI, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :

³⁴ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Op. Cit.*, hal. 91.

³⁵ H. OK. Saidin, *Op. Cit.*, hal. 488.

³⁶ Ari Juliano Gema, *Membangun Profesi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual – Langkah Menuju Profesionalisme dan Kemandirian Profesi* (Jakarta: PT. Justika Siar Publika, 2007), hal. 11.

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Berijazah sarjana S1;
4. Menguasai bahasa Inggris;
5. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri; dan
6. Lulus pelatihan Konsultan HKI.

Seorang konsultan HKI tidak saja dituntut untuk memiliki pengetahuan legal praktis mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, namun juga harus mengerti hal-hal teknis berkenaan dengan hak kekayaan intelektual itu sendiri sehingga seorang Konsultan HKI dapat memberikan saran dan pandangan secara komprehensif, serta menggali keunggulan-keunggulan dari setiap karya intelektual tersebut.³⁷

XI. HUBUNGAN ANTARA DESAIN INDUSTRI DENGAN CABANG-CABANG HKI LAINNYA

Desain industri adalah salah satu bagian dari HKI yang unik dan perlu adanya suatu persamaan persepsi, mengingat kemungkinan adanya tumpang tindih antara desain industri dan bagian HKI lainnya dan bahwa antara berbagai bagian-bagian HKI tersebut dengan desain industri pun terdapat hubungan yang erat.

Desain industri sendiri tidak bisa terlepas dari kerja cipta manusia yang pengaturannya secara tegas melalui ketentuan hak cipta, yaitu seperti

³⁷ *Ibid.*, hal. 15

seni lukis, seni patung dan yang lainnya. Hal ini kita lihat dari wujud desain industri itu yang tidak terlepas dari langkah menggambar dan membentuk model. Selain bersinggungan dengan hak cipta, desain industri juga dapat bersinggungan dengan kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak paten, maupun hak merek. Hal itu karena melihat bentuknya ini serta penerapannya di bidang industri dan perdagangan, maka desain industri tidak akan terlepas dari perhatian aturan hak cipta, hak paten dan hak merek.³⁸ Terhadap paten, mengambil jangka waktu monopoli yang terbatas yang didapat melalui pendaftaran yang memberikan hak kepada pemilik / pemegang haknya untuk menghentikan pihak lain untuk memproduksi artikel dengan desain yang sama, yang mana konsep kebaruan tersebut merupakan syarat agar suatu desain dapat didaftarkan.

Adapun dari hukum hak cipta, desain meminjam konsep ide-ide menjadi bentuk-bentuk fisik yang merupakan perwujudan dari ide-ide.³⁹

Berikut adalah Tabel Perbandingan Perlindungan Desain Industri dan Hak Cipta.⁴⁰

<u>HAK CIPTA</u>	<u>DESAIN INDUSTRI</u>
Yang dilindungi Ekspresi	Yang dilindungi Ekspresi
Tidak Perlu Didaftar	Harus Didaftar
Syarat : Orisinil dan Khas	Syarat : Harus Baru


³⁸ Muhammad Djumhana, *Op. Cit.* hal. 213.

³⁹ Ranti Fauza Mayana, *Op. Cit.* hal. 48.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 162.

Perlindungan di negara anggota <i>WTO / Berne Convention</i>	Perlindungan Per Negara
Jangka waktu perlindungan seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun, kecuali untuk ciptaan atas perwujudan karya tulis perlindungannya 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan. Hak cipta atas program komputer, sinematografi, data base dan hasil pengalihwujudan jangka waktu perlindungannya 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.	Jangka waktu perlindungan 10 sepuluh , setelah itu menjadi milik umum.
Dua orang yang berbeda dapat memiliki hak cipta yang sama walaupun berbeda waktu penciptaannya, asal dapat membuktikan bahwa ia tidak meniru.	Perlindungan desain industri hanya berlaku bagi yang mendaftarkan pertama kali. Karya intelektual desain industri yang kemudian tidak mendapat perlindungan dan pelaksanaannya dianggap pelanggaran.


Berikut adalah implementasi hak desain industri pada suatu produk diantara kelompok HKI lainnya.⁴¹



⁴¹ Dirjen HKI, *Op. Cit.*, hal. 7.

⁴² <http://www.nokia.com/image/e90blackseries>

Berikut adalah Tabel Penggolongan Hak Atas Kepemilikan Intelektual di Indonesia.⁴³



⁴³ Riichi Ushiki, "Perlindungan Hukum bagi Desain Industri", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 13, April 2001, hal. 35.

B. POKOK PERMASALAHAN DAN ANALISIS

I. PEMBATALAN SERTIFIKAT NO. ID. 0004475.

Pembatalan Sertifikat No. ID. 0004475 berdasarkan Putusan Perkara No. 04K/N/HAKI/2006 Jo. No. 58/DESAIN INDUSTRI/2005/PN.NIAGA JKT.PST. Adapun kronologis dari perkara tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penggugat bernama Tjioe Gwek Hwa, adalah pemilik Sertifikat Desain Industri No. ID 0000759 berjudul “Desain Penggaris EBTANAS” dengan perlindungan “bentuk secara keseluruhan”;
2. Sertifikat Desain Industri Penggugat No. ID 0000759 tersebut diterbitkan oleh Ditjen HKI pada tanggal 29 April 2002;
3. Kemudian pada tanggal 22 Januari 2003, Tergugat Sujanto mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri berjudul “Penggaris” kepada Ditjen HKI;
4. Bahwa permohonan Tergugat tersebut mempunyai persamaan “Konfigurasi” dengan Desain Industri Penggugat pada Sertifikat No. ID. 0000759, oleh karena itu Penggugat mengajukan keberatan kepada Ditjen HKI dengan alasan bahwa desain industri Tergugat bukanlah desain industri yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUDI, sehingga secara substantif, konfigurasi desain industri milik Tergugat sama dengan konfigurasi desain industri milik Penggugat;
5. Atas keberatan Penggugat, Ditjen HKI melalui Tim Pemeriksa Substantif akhirnya mengabulkan keberatan tersebut sesuai dengan

Hasil Analisis Kebaruan Tim Pemeriksa Substantif dalam Tabel Analisis Kebaruan Desain Industri, tertanggal 8 Agustus 2003, yang menyatakan :

- a. **Bentuk keseluruhan pada desain permohonan secara substantif dinyatakan berbeda dengan data pembanding sehingga dianggap “baru”;**
 - b. **Konfigurasi keseluruhan pada desain permohonan secara substantif dinyatakan sama dengan data pembanding sehingga dinyatakan “tidak baru”;**
 - c. **Konfigurasi yang terdapat pada bentuk desain industri atas nama Tergugat harus dihilangkan dalam produksi maupun dalam peredarannya;**
- 6. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2003, Ditjen HKI menerbitkan Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat dengan No. ID. 0004475 berjudul “Penggaris” dengan perlindungan “bentuk dan konfigurasi”;**
- 7. Atas diberikannya perlindungan “bentuk dan konfigurasi” terhadap Sertifikat Desain Industri milik Tergugat tersebut, Penggugat kembali mengajukan keberatan kepada Ditjen HKI, karena dianggap tidak konsisten dan konsekwen terhadap keputusan Hasil Analisa Tim Pemeriksa Substantif dalam Tabel Analisis Kebaruan Desain Industri tertanggal 8 Agustus 2003 sebelumnya;**

8. Bahwa berdasarkan keberatan dari pihak Penggugat tersebut, Ditjen HKI kemudian kembali melakukan pemeriksaan administratif dan ternyata ada kesalahan ketik pada Sertifikat No. ID. 0004475 milik Tergugat. Kesalahan ketik tersebut yaitu seharusnya pemberian perlindungan desain industri pada Penggaris milik Tergugat adalah hanya “bentuk” saja, tetapi tertulis “bentuk dan konfigurasi”(Lampiran-3);
9. Bahwa akibat adanya kesalahan ketik tersebut, pada tanggal 23 Maret 2004, Ditjen HKI kemudian menerbitkan Surat Perbaikan Sertifikat Desain Industri No. ID. 0004475, yang menyatakan bahwa perlindungan yang diberikan adalah “bentuk” saja;
10. Pihak Penggugat tetap beranggapan seharusnya Sertifikat No. ID 0004475 milik Tergugat dibatalkan, tidak hanya dengan menerbitkan Surat Perbaikan Sertifikat Desain Industri;
11. Jadi baik Sertifikat No. ID. 0000759 milik Penggugat maupun No. ID. 0004475 milik Tergugat adalah mendapatkan Perlindungan desain industri terhadap bentuk;
12. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2005, pihak Penggugat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan alasan pendaftaran Sertifikat No. ID. 0004475 milik Tergugat adalah bertentangan dengan Pasal 2 UUDI, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 38 UUDI menyatakan bahwa “gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat

diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 atau pasal 4 kepada Pengadilan Niaga”;

13. Dengan demikian Pihak Penggugat cukup beralasan mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, karena menurutnya akibat terbitnya Sertifikat No. ID. 0004475 tersebut adalah sangat merugikan;
14. Bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat juga telah menyampaikan jawaban secara tertulis ke persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 16 November 2005;
15. Selanjutnya, inti dari tanggapan pihak Tergugat adalah bahwa Sertifikat No. ID. 0000759 milik Tjioe Gwek Hwa dengan judul Desain Penggaris Ebtanas itu hanya mendapat perlindungan terhadap “bentuk” saja, dan dalil Tjioe Gwek Hwa yang menyatakan Sertifikat miliknya mendapat perlindungan “bentuk dan konfigurasi” adalah tidak benar dan menyesatkan;
16. Pihak Tergugat berpendapat bahwa terbitnya Sertifikat No. ID. 0004475 miliknya adalah sudah sesuai dengan UUDI, dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
17. Ditjen HKI, sebagai Tergugat II juga menanggapi bahwa terbitnya Sertifikat No. ID. 0004475 milik Tergugat adalah sudah sesuai dengan UUDI dan terbitnya Surat Perbaikan Sertifikat Desain Industri adalah

tindakan yang benar apabila ada terdapat ketidaksesuaian di dalam Sertifikat;

18. Kemudian pada tanggal 5 Desember 2005, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjatuhkan putusan dengan Register Perkara No. 58/DESAIN INDUSTRI/2005/PN.NIAGA JKT.PST, yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan desain industri Sertifikat No. ID. 0004475 milik Tergugat adalah tidak baru karena mempunyai persamaan konfigurasi secara keseluruhan dengan desain industri milik Penggugat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 Ayat (1) UUDI, alasan-alasan pembatalan desain industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, dalam Pasal 2 Ayat (1) adalah Hak Desain Industri hanya diberikan pada Desain Industri yang baru;
- b. Bahwa yang akan dipertimbangkan adalah Desain Industri penggaris milik Tergugat yaitu No. ID. 0004475 bukan merupakan desain industri yang baru karena mempunyai persamaan konfigurasi dengan desain industri milik Penggugat No. ID. 0000759;
- c. Bahwa Desain Industri milik Tergugat mempunyai persamaan konfigurasi secara keseluruhan dengan desain industri milik Penggugat, karenanya gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan;

19. Adapun amar putusannya adalah sebagai berikut :
- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
 - b. Menyatakan penggugat sebagai pemilik hak desain industri “bentuk dan konfigurasi” terdaftar No. ID. 0000759 terdaftar tertanggal 29 April 2002 atas nama penggugat;
 - c. Menyatakan desain industri No. ID. 0004475 terdaftar tertanggal 21 Agustus 2003 atas nama Tergugat I tidak baru, karena mempunyai persamaan konfigurasi secara keseluruhannya dengan desain industri No. ID. 0000759 tertanggal 29 April 2002 milik Penggugat;
 - d. Menyatakan batal pendaftaran desain industri No. ID. 0004475 tertanggal 21 Agustus 2003, atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Ditjen HKI;
 - e. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan dengan mencoret atau membatalkan Pendaftaran Desain Industri No. ID. 0004475 tertanggal 21 Agustus 2003 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Hak Desain Industri;
20. Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2005, pihak Tergugat mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI atas putusan No. 58/DESAIN INDUSTRI/2005/PN.NIAGA JKT.PST tersebut;

21. Adapun alasan-alasan pihak Tergugat adalah bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum dan telah keliru dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum serta tidak memeriksa secara cermat pokok permasalahan melainkan hanya mengambil alih segala dalil-dalil dan alasan Penggugat;
22. Menurut Pihak Tergugat, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan terlebih dahulu dasar hak Tergugat dan Penggugat, baru selanjutnya mempertimbangkan ada tidaknya persamaan konfigurasi, hal mana yang sangat keliru karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat seharusnya mempertimbangkan ada tidaknya persamaan dalam “bentuk”, bukan persamaan dalam “konfigurasi”, karena kedua Sertifikat No. ID 0000759 dan Sertifikat No. ID 0004475 masing-masing hanya mendapat perlindungan terhadap “bentuk” saja.
23. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2006, Mahkamah Agung RI menjatuhkan putusan dengan No. Reg Perkara 04K/N/HAKI/2006, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Sujanto, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Desain industri milik Penggugat diberikan perlindungan hukum terhadap “bentuk yang utuh dari keseluruhan desain industri” yang berarti diasumsikan diberikan untuk “bentuk dan konfigurasi”;

- b. Bahwa konfigurasi milik Tergugat sama secara keseluruhan dengan konfigurasi milik Penggugat;

Substansi dari Sertifikat No. ID. 0004475 adalah sebagai berikut :

1. Judul Desain Industri : P E N G G A R I S;
2. Nama Pemohon : S U J A N T O;
3. Tanggal Permohonan : 14 Agustus 2003;
4. Tanggal Terbit Sertifikat : 21 Agustus 2003;
5. Perlindungan desain industri : Terhadap B E N T U K.

Adapun Kode-kode yang digunakan adalah sebagai berikut :⁴⁴

- (11) Nomor Permohonan;
- (22) Tanggal Penerimaan Permohonan;
- (28) Banyaknya perwujudan Desain industri atau keragaman perwujudan desain industri yang diajukan pada permohonan;
- 30) Tanggal prioritas, nomor prioritas nama Negara asal prioritas;
- 51) Klasifikasi desain industri (Klasifikasi Locarno);
- 54) Judul atau penyebutan desain industri yang diajukan pada permohonan;
- 71) Nama, alamat pemohon;
- 72) Nama Pendesain;
- 74) Nama, alamat kuasa/konsultan;

⁴⁴ Emawati Junus, *Bahan Kuliah Mata Kuliah Hak Milik Industri Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Tahun 2002.*, hal. 8.

- 81) Negara (negara-negara) tempat ditujukannya Permohonan Sesuai dengan “*Hague Agreement*”;
- 86) Negara Kebangsaan Pemohon;
- 87) Negara Tempat Tinggal Pemohon;
- 88) Negara tempat pelaksanaan desain industri atau pelaksanaan Desain industri secara komersial.

Maksud dan Tujuan pokok gugatan dari Penggugat Tjioe Gwek Hwa adalah supaya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan Sertifikat No. ID. 0004475 milik Tergugat Sujanto dibatalkan demi hukum.

Gugatan pembatalan tersebut didasarkan karena Penggugat menyatakan Sertifikat Tergugat tersebut mempunyai persamaan “Konfigurasi” dengan Desain Industri Penggugat pada Sertifikat No. ID 0000759, oleh karena itu dianggap memenuhi Pasal 2 ayat (1) UUDI mengenai kebaruan, sehingga secara substantif, konfigurasi desain industri milik Tergugat sama dengan konfigurasi desain industri milik Penggugat.

Selanjutnya penulis dapat memberikan analisa terhadap permasalahan tersebut, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mendapatkan hak desain industri, unsur kebaruan menjadi syarat yang utama yang harus dipenuhi oleh pemohon, hal ini ditentukan dengan jelas di dalam Pasal 2 UUDI, yang menyatakan sebagai berikut :
 - a. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru;




- b. Desain industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;
- c. Pengungkapan sebelumnya, adalah pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Terlepas dari mana kebaruan tersebut, jadi selama tidak ada yang mengajukan keberatan pada masa pengumuman, maka unsur kebaruan tersebut dianggap ada dan permohonan tersebut akan dikabulkan.

2. Bahwa menurut penulis, mengenai terbitnya Sertifikat No. ID. 0004475 dengan perlindungan terhadap bentuk sudah memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang diatur dalam UUDI;
3. Sertifikat No. ID. 0004475 terbit karena sudah memenuhi Pasal 2 jo. Pasal 4 jo. Pasal 12 UUDI, yang menyatakan bahwa suatu desain industri sudah memenuhi unsur kebaruan, desain industri tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan, dan pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.





4. Dasar hukum terbitnya Sertifikat tersebut adalah sudah memenuhi Pasal 24 jo. Pasal 26 UUD mengenai Pemeriksaan Administratif dan Pemeriksaan Substantif;

Berikut adalah Lampiran Tabel Analisis Ditjen HKI yang menyatakan bahwa Bentuk dari penggaris pada Sertifikat No. ID0000759 dan No. ID0004475 (No. Permohonan A00200300131) adalah berbeda.⁴⁵

<p>HASIL ANALISIS SECARA KESELURUHAN :</p> <p>Bentuk "Penggaris" dari permohonan dinyatakan "berbeda" dengan data pembanding (closest prior art), sehingga dianggap "BARU", sedangkan konfigurasi dinyatakan "sama" dengan data pembanding terdekat (closest prior art) sehingga dinyatakan "TIDAK BARU"</p>
<p>Selesai diperiksa pada tanggal : 08 Agustus 2003</p> <p>Diperiksa oleh:</p> <p>Pemeriksa 1 : Charles Situngkir, S.Si.  Pemeriksa 2 : Asep Achmad, S. Kom.  Kasubdit Desain Industri : Ir. Arif Syamsudin </p>


⁴⁵ Lampiran gambar diperoleh penulis dari Ditjen HKI, Tangerang.

Berikut adalah Tabel Analisis Ditjen HKI, yang berisi hasil keseluruhan dari Pemeriksaan Substantif yang sudah dilakukan.⁴⁶

	<p>DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. Daan Mogot Km. 24 Tangerang 15119 INDONESIA Telp : (021) 5524839, 5525366, 5524992, 55796586, Fax : (021) 5525366 Website : http://www.djip.go.id</p>	
<p>(2:) No Permohonan Desain Industri :A00 2003 00131</p>		
<p>I Hasil Pemeriksaan Substantif Atas Dasar Keberatan Pihak Yang Mengajukan Keberatan</p>		
<p>1 Alasan Keberatan menurut Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri</p>		
<p>1a. Tabel Analisis Keberatan</p>		
<p>Perbandingan antara desain permohonan dengan data perbandingan terdekat (closest prior art), terlampir.</p>		
<p>1b. Perbaiki Judul Atas Dasar Sanggahan Keberatan:</p>		
<p>tidak ada</p>		
<p>1c. Hasil Pemeriksaan Substantif Atas Dasar Keberatan</p>		
<p>Bahwa bentuk dan Desain penggaris dengan Nomor permohonan A00 2003 00131 dinyatakan berbeda dengan perbandingan terdekat (closest prior art) sehingga dianggap "baru", kecuali perlindungan terhadap konfigurasi pada desain tersebut di atas dinyatakan "sama", sehingga Desain Industri tersebut dinyatakan "baru" hanya pada bentuk (tidak secara keseluruhan sampai dapat dibuktikan sebaliknya)</p>		
<p>Catatan :</p>		
<p>1. Bentuk dianggap "BARU", sedangkan konfigurasi dinyatakan "TIDAK BARU" terhadap perbandingan terdekat, dengan kata lain desain bentuk menjadi hak eksklusif pemohon sementara konfigurasi menjadi hak eksklusif pihak yang mengajukan keberatan atau Tjoe Gwek Hwa.</p>		
<p>2. Konfigurasi yang terdapat pada bentuk desain penggaris atas nama pemohon (Sujanto) harus dihilangkan dalam produksi maupun dalam peredarannya.</p>		
<p>2. Alasan-alasan lain menurut Pasal 4 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri:</p>		
<p>tidak ada</p>		
<p>II Selanjutnya Permohonan Desain Industri ini dikembalikan dapat diberi Hak Desain Industri, karena memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
<p>(Catatan: Bila tidak cukup tambahkan halaman berikutnya)</p>		
<p>Pemeriksa 1,  Charles Situngkir, S.Si NIP. 040074918</p>	<p>Pemeriksa 2,  Asep Achmad, S.Kom. NIP. 040071831</p>	<p>Tangerang, 08 Agustus 2003 Kasubdit Desain Industri,  Ir. Arif Syamsudin NIP. 040053531</p>

⁴⁶ Ibid.

Sertifikat Desain Industri No. ID. 0004475 berdasarkan Permohonan No.
A00200300131.⁴⁷


REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, memberikan hak Desain Industri kepada :

Nama dan Alamat Pemegang Desain Industri : **S U J A N T O**
Budi Indah Blok F1 No. 12 RT/RW : 03/07
Kel. Porisgaga, Kec. Batuaceper, Tangerang (ID)

Judul Desain Industri : **P E N G G A R I S**

Nama Pendesain : **S u j a n t o**



Tanggal diberikan : **14 Agustus 2003**

Perlindungan Desain Industri diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan Permintaan Desain Industri : **22 Januari 2003**

Dengan Nomor Desain Industri : **ID 0 004 475** dan Nomor Permintaan Desain Industri : **A00 2003 00131**
Sertifikat Desain Industri ini dilampiri dengan gambar (gambar-gambar), uraian atau keterangan Desain Industri yang dilindungi merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Sertifikat Desain Industri ini.



Jakarta, 21 Agustus 2003

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.l.
Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang


B178676 **EMAWATI JUNUS, S.II.**
NIP. 010072010 

⁴⁷ *Ibid.*

Berikut adalah Lampiran Sertifikat No. ID. 0004475⁴⁸ :


	(12) DESAIN INDUSTRI INDONESIA	(11) ID 0 004 475
(19) DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	(45) 14 Agustus 2003	
(21) Nomor Permohonan Desain Industri : A00 2003 00131		
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Desain Industri : 22 Januari 2003		
(54) Judul Desain Industri : P E N G G A R I S		
(51) Klasifikasi Internasional Desain Industri : 19-06		
(74) Nama dan Alamat Konsultan HKI : PACIFIC PATENT Gedung Graha Niaga Lt. 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta		
(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Desain Industri : S U J A N T O Budi Indah Blok F1 No. 12 RT/RW : 03/07 Kel. Porisgaga, Kec. Batuaceper, Tangerang (ID)		
(72) Nama Pendesain : S u j a n t o (ID)		
(30) Data Prioritas :		
(31) Nomor :	(32) Tanggal :	(33) Negara :
(57) Yang dimintakan Perlindungan : Bentuk		
		

5. Bahwa karena sudah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang sebagaimana disebutkan diatas tersebut, serta telah ditegaskan oleh hasil analisis Ditjen HKI, maka Ditjen HKI menerbitkan Sertifikat Desain Industri No. ID. 0004475 yang berjudul Penggaris atas nama Sujanto dengan

⁴⁸ *Ibid.*

pemberian perlindungan terhadap bentuk dan dicatat di dalam Berita Resmi Desain Industri maupun dalam Daftar Umum Desain Industri;

6. Penulis berpendapat bahwa konfigurasi kedua penggaris tersebut secara substantif dan kasat mata adalah sama, namun bentuk adalah berbeda, hal ini juga sudah terbukti dalam tabel analisis pemeriksaan substantif Ditjen HKI yang telah diuraikan sebelumnya;
7. Berikut ini penulis melakukan perbandingan kedua penggaris pada Sertifikat No. ID. 0000759 dan Sertifikat No. ID. 0004475;



8. Bahwa pertimbangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam amar putusannya yakni :

- a. *"Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, alasan-alasan pembatalan desain industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4,*

dalam Pasal 2 Ayat (1) adalah Hak Desain Industri hanya diberikan pada Desain Industri yang baru”,

Hal ini menurut penulis adalah tidak tepat karena terbitnya Sertifikat No. ID. 0004475 adalah sudah jelas-jelas memenuhi Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

b. *“Desain Industri penggaris No. ID. 0004475 bukan merupakan desain industri yang baru karena mempunyai persamaan konfigurasi dengan desain industri milik Penggugat No. ID. 0000759”, dan*

“... bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan desain industri milik Tergugat I mempunyai persamaan konfigurasi secara keseluruhan dengan desain industri milik Penggugat, “

Hal ini menurut penulis sangat tidak tepat karena walaupun konfigurasi pada kedua desain industri penggaris tersebut memiliki persamaan, namun pada kenyataannya pada kedua Sertifikat tersebut, konfigurasi tidak mendapat perlindungan desain industri (masing-masing hanya mendapatkan perlindungan terhadap bentuk saja).

9. Selanjutnya terhadap putusan Mahkamah Agung RI dengan pertimbangan-pertimbangannya yaitu :

a. *“Desain industri milik Penggugat diberikan perlindungan hukum terhadap “bentuk yang utuh dari keseluruhan desain industri” yang berarti diasumsikan diberikan untuk “bentuk dan konfigurasi”, dan*

konfigurasi milik Tergugat sama secara keseluruhan dengan konfigurasi milik Penggugat”,

Hal ini menurut penulis kurang tepat, karena apabila dilihat dari bunyi Pasal 1 Angka (1) UUDI, menyatakan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan, jadi dalam desain industri yang diberikan hak perlindungan atas barang atau produk adalah :

- 1) Bentuk, atau
- 2) Konfigurasi, atau
- 3) Komposisi garis/warna, atau
- 4) Bentuk dan Konfigurasi, atau
- 5) Konfigurasi dan Komposisi garis/warna, atau
- 6) Bentuk dan Komposisi garis/warna, atau
- 7) Bentuk dan konfigurasi dan komposisi garis/warna;

Sedangkan dalam kasus ini, Sertifikat No. ID. 0000759 hanya mendapat perlindungan terhadap bentuk, yang berarti bentuk saja, dan konfigurasi pada kedua Sertifikat tersebut bukan merupakan cakupan hak yang diberikan perlindungan desain industri, sehingga pertimbangan hukum pada Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung RI tersebut adalah ternyata mengandung kekeliruan dalam

menerapkan hukum sehingga dapat dikualifikasikan melakukan malpraktek atau melanggar hukum acara.⁴⁹



b. *“....., sedang konfigurasi kedua desain industri tersebut sama secara keseluruhannya maka pendaftaran desain industri milik Tergugat I setelah Penggugat mendaftarkan desain industrinya tidak baru lagi ...”*

Hal ini menurut penulis tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, dimana konfigurasi kedua desain industri tersebut memang ada kemiripan satu dan lainnya, namun pada saat diterbitkannya masing-masing Sertifikat Desain industri, baik Sertifikat No. ID. 0000759 dan No. ID. 0004475, adalah hanya mendapat perlindungan terhadap bentuk dan tidak terhadap konfigurasi.

10. Selanjutnya penulis ingin memberikan beberapa contoh Sertifikat Desain Industri, diantaranya :

a. Sertifikat Desain Industri No. ID. 0008989 yang berjudul Kemasan Rokok 369, pemohon Goenadi, dalam permohonannya meminta

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata – tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 870.



perlindungan terhadap bentuk, konfigurasi, dan komposisi dari desain industri, namun oleh Ditjen HKI hanya diberikan permohonan terhadap komposisi warna.(Lampiran-4)

- b. Sertifikat Desain Industri No. ID. 0005024 yang berjudul Set Penggaris Putar-putar, mendapatkan perlindungan terhadap bentuk, konfigurasi dan ornamen.(Lampiran-5)
- c. Sertifikat Desain Industri No. ID. 0001806, dengan judul Desain Botol dari Plastik, mendapatkan perlindungan terhadap bentuk dan konfigurasi.

(Lampiran-6)

Ketiga contoh Sertifikat desain industri tersebut menjelaskan bahwa dalam pemberian perlindungan desain industri bisa terhadap bentuk atau konfigurasi atau komposisi warna saja, maupun gabungan kombinasi daripada semuanya.

Perbandingan kedua Sertifikat No. ID. 0000759 dan ID. 0004475..⁵⁰

<p>(12) DESAIN INDUSTRI INDONESIA (17) DIREKTORAT IHA CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK BUKU/ TERBUKA DAN BAHAN BACAAN, DIREKTORAT JENDERAL IHA KEKAYAAN INTELEKTUAL</p> <p>(11) 19 0 0 0 0 7 5 9</p> <p>(1) ID 0004475 (17) DIREKTORAT IHA CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK BUKU/ TERBUKA DAN BAHAN BACAAN, DIREKTORAT JENDERAL IHA KEKAYAAN INTELEKTUAL</p> <p>(45) 14 Agustus 2003</p>	<p>(1) DESAIN INDUSTRI INDONESIA (17) DIREKTORAT IHA CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK BUKU/ TERBUKA DAN BAHAN BACAAN, DIREKTORAT JENDERAL IHA KEKAYAAN INTELEKTUAL</p> <p>(11) 19 0 0 0 0 7 5 9</p> <p>(1) ID 0004475 (17) DIREKTORAT IHA CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK BUKU/ TERBUKA DAN BAHAN BACAAN, DIREKTORAT JENDERAL IHA KEKAYAAN INTELEKTUAL</p> <p>(45) 14 Agustus 2003</p>
<p>(21) Nomor Permohonan Desain Industri : A07100100718</p> <p>(22) Tanggal Perizinan Permohonan Desain Industri : 25 September 2001</p> <p>(54) Judul Desain Industri : DESAIN PENGALUS EITANAS</p> <p>(51) Klasifikasi Internasional Desain Industri : 19-06</p> <p>(74) Nama dan Alamat Kekayaan HKI : A C K B A R K Jl. Cililitan Raya No. 58 G-11 Jakarta 10330, Indonesia</p> <p>(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Desain Industri : TJOKO GIVREK HWA Jl. Ananda III Di. E16 Rl. 017 Rm. 004 Kel. Kebaya Selatan, Kec. Kebaya Jernih, Jakarta Barat (ID)</p> <p>(72) Nama Perdesain : Tjok Grevk Hwa (ID)</p>	<p>(21) Nomor Permissão Desain Industri : A00 2003 00131</p> <p>(22) Tanggal Perizinan Permissão Desain Industri : 23 Januari 2003</p> <p>(54) Judul Desain Industri : P E N G G A R I S</p> <p>(51) Klasifikasi Internasional Desain Industri : 19-06</p> <p>(74) Nama dan Alamat Kekayaan HKI : PACIFIC PATENT Gedung Graha Niaga Lt. 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta</p> <p>(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permissão Desain Industri : S U J A N T O Budi Indah Blok F1 No. 13 RT/RW : 03/07 Kel. Perintis, Kec. Bantargeg, Tangerang (ID)</p> <p>(72) Nama Perdesain : Sujanto (ID)</p>
<p>(60) Data Prioritas : (61) Nomor : (62) Tanggal : (63) Negara :</p> <p>(67) Yang ditunjukkan Perbandingan : Bentuk</p>	<p>(60) Data Prioritas : (61) Nomor : (62) Tanggal : (63) Negara :</p> <p>(67) Yang ditunjukkan Perbandingan : Bentuk</p>
	

⁵⁰ Ibid.

11. Jadi dari hasil penelitian penulis, penulis berpendapat bahwa pembatalan terhadap Sertifikat No. ID. 0004475 menurut putusan perkara No. 04K/N/HAKI/2006 jo. No. 58/DESAIN INDUSTRI/2005/PN.Niaga JKT.PST tersebut adalah tidak sesuai dengan data-data sebagaimana diterbitkan oleh Ditjen HKI dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni bahwa yang seharusnya menjadi penilaian dan pertimbangan Pengadilan Niaga dengan Mahkamah Agung RI adalah dalam hal bentuk antara Sertifikat No. ID. 0000759 dengan Sertifikat No. ID. 0004475, bukan sebaliknya konfigurasi, karena diantara kedua Sertifikat tersebut tidak ada yang mendapat perlindungan konfigurasi, melainkan bahwa keduanya nyata-nyata hanya mendapat perlindungan bentuk.

II. SERTIFIKAT NO. ID. 0010242.

Sertifikat No. ID. 0010242 terbit pada tanggal 16 Februari 2006, dengan Nomor Agenda Permohonan A00200600520, atas nama Sujanto. Sertifikat No. ID. 0010242 diterbitkan oleh Ditjen HKI, karena sudah memenuhi Pasal 2 jo. Pasal 4 jo. Pasal 12 UUDI, yang menyatakan bahwa suatu desain industri sudah memenuhi unsur kebaruan, desain industri tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan, dan pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Dasar lain terbitnya Sertifikat tersebut adalah sudah memenuhi Pasal 24 jo. Pasal 26 UUDI mengenai Pemeriksaan Administratif dan Pemeriksaan Substantif.

Berikut adalah Permohonan pendaftaran desain industri No. Agenda A00200600520, tertanggal 16 Februari 2006 milik Sujanto pada Sertifikat No. ID. 0010242.⁵¹

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
DESAIN INDUSTRI**

Dilisi Oleh petugas		16 FEB 2006
(15) Tanggal Permohonan :		16 FEB 2006
(22) Tanggal Penoriksaan :		A00200600520
(11) Nomor Permohonan :		A00200600520

Dengan ini Saya / Kami ¹⁾ (71) Nama Pemohon : SUJANTO (86) Warga Negara : Indonesia Alamat ²⁾ : RT 03/07 Kel. Panda Gede Kec. Batu Ceper - Tanggulang Telepon/Fax : NPWP :	Dasi Oleh petugas () <input checked="" type="checkbox"/>	
Mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri		
Melalui/tidak melalui *) Konsultan HAKI (74) Nama Konsultan HAKI : Alamat ²⁾ : Nama Badan Hukum ³⁾ : Alamat Badan Hukum : Nomor Konsultan HAKI : Alamat E-mail : Telepon/Fax :	() ()	
(54) Judul Desain Industri " PERODARTIS "	() <input checked="" type="checkbox"/>	
Tanggal dan tempat pertama kali Desain Industri tersebut diumumkan :		
(72) Nama dan kewarganegaraan Pendesain-pendesainnya ⁴⁾ SUJANTO Indonesia	() <input checked="" type="checkbox"/>	
Permohonan pendaftaran Desain Industri ini diajukan dengan/tidak dengan *) hak prioritas (30) :		() ()
(33) Negara (32) Tgl penerimaan permohonan pertama kali (31) Nomor Prioritas	() ()	

Form No. 02/01/01/2001

⁵¹ Ibid.

(51) Kelas Desain Industri (Kelas Locamo) :	
Bersama ini Saya/Kami lampirkan ⁵¹	
1 (satu) rangkap :	
<input type="checkbox"/> Surat Kuasa	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Surat pernyataan pengalihan hak atas Desain Industri	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Bukti pemilikan hak atas Desain Industri	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Bukti Prioritas dan terjemahannya	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Dokumen (permohonan) Desain Industri dengan prioritas dan terjemahannya	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumen Lain (sebutkan) : KCP	<input checked="" type="checkbox"/>
3 (tiga) rangkap	
<input checked="" type="checkbox"/> Uraian Desain Industri atau keterangan gambar	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Contoh fisik	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Gambar-gambar atau foto-foto Desain Industri (sebutkan jumlahnya)	<input checked="" type="checkbox"/>

Demikian permohonan ini saya/kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut

Yang mengajukan permohonan
Desain Industri ⁵¹


.....
(**SU AIRTO**.....)

Keterangan :

- 1) Jika lebih dari satu pemohon, cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
- 2) Alamat surat menyurat.
- 3) Jika Konsultan HaKI atau kuasa yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku, yang bekerja pada badan hukum tertentu dan bergerak di bidang HaKI, maka sebutkan nama badan hukum yang bersangkutan.
- 4) Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan.
- 5) Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang Saudara lampirkan.
- 6) Jika permohonan Desain Industri diajukan oleh :
 - Lebih dari satu orang, maka satu orang yang ditunjuk oleh kelompok/group sebagai pemohon
 - Konsultan HaKI atau kuasa, yang berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor HaKI atau kuasa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


⁵¹) Contoh yang tidak perlu

⁵² Ibid.

Berikut adalah Tampak Gambar Depan dan Belakang Desain Penggaris

Sertifikat No. ID. 0010242

GAMBAR 1.



GAMBAR 2.



Berikut adalah Uraian Permintaan Perlindungan Hukum Desain Penggaris, sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pendaftaran Desain Industri Penggaris milik Sujanto No. A00200600520 tertanggal 16 Februari 2006.

URAIAN DESAIN INDUSTRI

JUDUL PENGGARIS

Keterangan Gambar

Gb. 1 Penggaris pada tampak depan

Gb. 2 Penggaris pada tampak belakang

Kegunaan


Sebagai penggaris dalam EBTANAS maupun keperluan lain yang sesuai

Klaim

Yang dimintakan perlindungan Desain Industri adalah bentuk dan konfigurasi seperti pada gambar terlampir.

Berikut adalah perbandingan BENTUK dan Konfigurasi pada Penggaris Sertifikat No. ID.0010242 dengan *closest prior art* yakni Penggaris Sertifikat No. ID.0000759 dan No. ID.0004475.

Bentuk pada Gambar 1 dan Gambar 2. **BERBEDA** dengan Bentuk pada Gambar 3.




Gambar 1.
Desain Industri 'Penggaris' milik Sujanto
dengan No. Sertifikat ID.0004475

Gambar 2.
Desain industri 'Penggaris Ebtanas milik
Tjoe Gwek Hwa dengan No. Sertifikat ID.0000759

Gambar 3.
Desain Industri Penggaris milik Sujanto
Dengan No. Sertifikat ID.0010242

Konfigurasi pada Gambar 1 dan Gambar 2. **BERBEDA** dengan Konfigurasi pada Gambar 3.



Gambar 1.
Desain Industri 'Penggaris' milik Sujanto
dengan No. Sertifikat ID.0004475

Gambar 2.
Desain industri 'Penggaris Ebtanas milik
Tjoe Gwek Hwa dengan No. Sertifikat ID.0000759

Gambar 3.
Desain Industri Penggaris milik Sujanto
Dengan No. Sertifikat ID.0010242

53 Ibid

64



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, memberikan hak Desain Industri kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Desain Industri : **SUJANTO**
Usri Sadah Blok F 1 No. 12 Rt 03/07
Kel. Poris Gajuh, Kec. Batu Ceper,
Tangerang (ID)

Nama Pendesain : **Sujanto (ID)**

Judul Desain Industri : **PENGGARIS**

Perlindungan diberikan untuk : **Bentuk dan Konfigurasi**

Nomor Pendaftaran : **ID 0 010 242 - D**

Sertifikat ini berlaku 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan 16 Februari 2006

Sertifikat Desain Industri ini dilampiri dengan gambar, uraian atau keterangan yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

Jakarta, 29 Januari 2007

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang

Ansori Sinungan SH., M.H.
NIP. 090014969



(12) DESAIN INDUSTRI INDONESIA

(11) ID 0 010 242 - D

(19) DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI,
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN BAHASIA DAGANG (45) 21 Juli 2006
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAWAAN INTELEKTUAL

(21) Nomor Permohonan Desain Industri : A00 2006 00520

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Desain Industri : 16 Februari 2006

(54) Judul Desain Industri : PENGGARIS

1) Klasifikasi Internasional Desain : 2 - 06

2) Nama dan Alamat Konsultan :

Nama dan Alamat yang dipergunakan untuk permohonan Desain Industri :

SUJANTO
Rumah No. 1 Blok F 1 No.
Kel. Poris Jaga, Kec. Di
Tangerang Selatan (12)

3) Kota :

(1) Negara :

(3) Negara :

Langkan kata dan/atau angka tidak termasuk yang ditunjukkan dalam lingkup Desain Industri



Berikut adalah Sertifikat Desain Industri No. ID.0010242. 53

Bahwa karena memang sudah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang sebagaimana disebutkan diatas, maka Ditjen HKI menerbitkan Sertifikat Desain Industri No. ID. 0010242 yang berjudul Penggaris atas nama Sujanto dengan pemberian perlindungan hukum bentuk dan konfigurasi, serta akan dicatat di dalam Berita Resmi Desain Industri maupun dalam Daftar Umum Desain Industri.

Menurut Penulis, mengenai bentuk dan konfigurasi penggaris tersebut dengan kedua penggaris terdahulu adalah memiliki perbedaan memang jelas-jelas adalah berbeda, karena sesuai dengan PP 01/2005, bahwa setiap Permohonan Desain Industri akan dilakukan Pemeriksaan Administratif dan Pemeriksaan Substantif dengan memperbandingkan dengan data pembanding terdekat (*closest prior art*). Dan Sertifikat No. ID. 0012492 tersebut adalah sudah melalui Pemeriksaan Administratif dan Pemeriksaan Substantif yang akurat oleh Ditjen HKI.

III. CAKUPAN PENGERTIAN PERLINDUNGAN BENTUK DAN ATAU KONFIGURASI PADA SERTIFIKAT NO. ID.0000759 dan NO. ID.0004475.

a. SERTIFIKAT NO. ID.0000759

1. Berdasarkan aturan dalam Pasal 10 UUDI, yaitu bahwa suatu perlindungan hukum desain industri diberikan atas dasar permohonan.

Apabila pada saat pemohon memintakan perlindungan hukum bentuk pada uraian di dalam formulir permohonan, nantinya dalam Sertifikat desain industri juga akan diberikan perlindungan hukum terhadap bentuk saja. Namun apabila dalam permohonan dimintakan perlindungan hukum terhadap bentuk dan konfigurasi secara keseluruhan pada uraiannya, maka dalam Sertifikat desain industri juga akan diberikan perlindungan hukum terhadap bentuk dan konfigurasi secara keseluruhan. Jadi harus disesuaikan terlebih dahulu bagian mana saja dari desain industri tersebut yang ingin dilindungi.

2. Bahwa sesuai dengan permohonan desain industri No. A00200100788 yang diajukan oleh Tjioe Gwek Hwa, permintaan perlindungan desain industri adalah terhadap bentuk secara keseluruhan saja, dan tidak memintakan perlindungan konfigurasi dan komposisi dari desain penggaris ebtanas tersebut. Oleh karena itu, Ditjen HKI tidak mungkin memberikan perlindungan lebih dari yang dimintakan oleh pemohon dan hanya memberikan perlindungan terhadap bentuk saja sebagaimana yang dimintakan dalam permohonan.
3. Bahwa berdasarkan Tabel Analisis Pemeriksaan Substantif tertanggal 8 Agustus 2003 yang dilakukan oleh Ditjen HKI yang menyatakan bahwa bentuk dari Desain Penggaris Ebtanas dengan Sertifikat No. ID. 0000759 adalah batas desain sesuai dengan ruang lingkungnya berupa kotak atau persegi yang disertai dengan lekukan garis maupun lingkaran dan dalam desain penggaris ini bentuk adalah berupa kotak

persegi dengan lekukan garis lurus di bagian samping, sedangkan konfigurasi dalam desain penggaris ini adalah berupa tanda panah yang bertuliskan EBTANAS dan seterusnya, bentuk pita yang berisi tulisan merek para pihak disertai lubang-lubang yang berurutan, sebagaimana ternyata sebagai berikut :

Tabel Analisis Pemeriksaan Substantif Ditjen HKI.⁵⁴

TABEL ANALISIS KEBARUAN DESAIN INDUSTRI

A. DATA PERMOHONAN
Judul Desain Industri:

"PENGGARIS"

No. Permohonan : A00 2003 00131
Tanggal Penerimaan : 22 Januari 2003
Periode Pengumuman : 11-03-03 s/d 11-06-03 (080/DI/03)
Yang dimintakan perlindungan : bentuk & konfigurasi



B. DATA PEMBANDING TERDEKAT (CLOSEST PRIOR ART)

Sumber :

Permohonan Agenda No. A00 2001 00788 tanggal 25 September 2001 (Publikasi tanggal 29 Januari 2002, Periode 024/DI/02) atas nama TJIOE GWEK HWA.

Yang mengajukan keberatan : TJIOE GWEK HWA
Tanggal diumumkan : 29 Januari 2002 (024/DI/02)


1. NALISIS KEBARUAN BENTUK & KONFIGURASI

A	B	HASIL PEMERIKSAAN
 <p>BA-1 KA-1</p>	 <p>BB-1 KB-1</p>	<p>ANALISIS KEBARUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> BA-1 = BB-1 (bentuk keseluruhan) KA-1 = KB-1 (konfigurasi keseluruhan) <ul style="list-style-type: none"> Bentuk keseluruhan pada desain permohonan secara Substantif dinyatakan berbeda dengan data pembandingan sehingga dianggap "baru" Konfigurasi keseluruhan pada desain permohonan secara substantif dinyatakan sama dengan data pembandingan sehingga dinyatakan "tidak baru" <p>Bentuk adalah batas desain dengan fungsinya Konfigurasi adalah pola atau komposisi garis atau warna atau gabungannya dalam dua atau tiga dimensi. Konfigurasi dalam hal ini berupa ; panah dengan arsiran, lubang-lubang atau pola seperti pita dan lain-lain.</p>

⁵⁴ Ibid

Berikut adalah Analisa Perbandingan yang menyatakan cakupan bentuk dari Sertifikat No. ID. 0004475 dan ID. 0000759.⁵⁵

**ANALISA PERBANDINGAN DESAIN INDUSTRI PENGGARIS
A00200300131 (ID 0 004 475) DENGAN PENGGARIS EBTANAS
A00200100788 (ID 0 000 759)**



Desain Industri Penggarisan (Terdaftar
Desain Industri, No.Desain A00200300131)
ID 0 004475

Desain Industri Penggarisan (Terdaftar
Desain Industri, No.Desain A00200100788)
ID 0 000759

Analisis :

BA (Bentuk Penggarisan berbentuk segi empat dimana ujung atasnya memiliki lekukan)	BB (Bentuk Penggarisan berbentuk segi lima)
--	---

Sehingga bentuk Desain Industri Penggarisan Komputerisasi, No.Agenda A00200300131, Nomor Desain Industri ID 0 004475 berbeda terhadap bentuk Desain Industri Penggarisan, No.Agenda A00200100788, No.Desain Industri ID 0 000759.

⁵⁵ Ibid

4. Berdasarkan aturan dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri menyatakan bahwa perlindungan desain industri adalah diberikan terhadap :

1) Bentuk, atau

2) Konfigurasi, atau

3) Komposisi garis/warna, atau

4) Bentuk dan Konfigurasi, atau

5) Konfigurasi dan Komposisi garis/warna, atau

6) Bentuk dan Komposisi garis/warna, atau

7) Bentuk dan konfigurasi dan komposisi garis/warna,
dari suatu desain industri.

5. Bahwa cakupan bentuk yang dimaksud dalam suatu desain industri adalah bentuk secara keseluruhan sebatas yang terlihat oleh kasat mata, misalnya : bentuk bulat, kotak, dsb., dan berbeda dengan konfigurasi maupun komposisi di dalamnya.

6. Bahwa pada tanggal 17 September 2004, Tjioe Gwek Hwa mengajukan kembali permohonan desain industri dengan desain industri (produk) yang sama dengan Sertifikat No. ID. 0000759 miliknya, yaitu desain penggaris ebtanas, dengan Nomor Permohonan A00200403239;

7. Dari hasil penelitian, penulis berhasil mendapatkan fotocopy formulir permohonan No. A00200403239 tersebut. Berikut adalah permohonan desain industri No. A00200403239 :⁵⁶

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Dokumen Formulir 4

**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
DESAIN INDUSTRI**

Ditetapkan Petugas (15) Tanggal Permohonan : 17 SEP 2004 (22) Tanggal Penetapan : (11) Nomor Permohonan : A00200403239	
Dengan ini Saya/Kami ¹⁾ (71) Nama Pemohon : Tjioa Guek Iwa (80) Warga Negara : Indonesia Alamat ²⁾ : Jl. Alesanda III Blok BI/6 Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kembangan Jakarta Barat Telepon/Fax : NPWP :	
Mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri Melalui/Bekas melalui ³⁾ Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (74) Nama Konsultan Hak Kekayaan Intelektual : ERICK NINTARAGA S Alamat ²⁾ : Nama Badan Hukum ⁴⁾ : MEDIAHANK Alamat Badan Hukum : Ruko Pelanai D-27, Tan. Pales Lestari Nama Konsultan Hak Kekayaan Intelektual : Jl. Kawi Aya-Cengkareng Jakarta 11730 Alamat Email : Telepon/Fax : 55057046/53058220	
(64) Judul Desain Industri : PENCARIS EDYANAS	
Tanggal dan tempat pertama kali Desain Industri tersebut diumumkan :	
(72) Nama dan kewarganegaraan Pendesain/pendesainnya ⁵⁾ Tjioa Guek Iwa Indonesia	
Permohonan pendaftaran Desain Industri ini diajukan dengan/untuk dengan ⁶⁾ hak prioritas (30) : (31) Nomor Prioritas :	
(51) Kelas Desain Industri (Kelas Locarno) :	
Bersama ini Saya/Kami lampirkan ⁷⁾ 1 (satu) rangkap : <input checked="" type="checkbox"/> Surat Kuasa <input type="checkbox"/> Surat pernyataan pengalihan hak atas Desain Industri <input type="checkbox"/> Bukti pemilikan hak atas Desain Industri <input type="checkbox"/> Bukti Prioritas dan terjemahannya <input type="checkbox"/> Dokumen (permohonan) Desain Industri dengan prioritas dan terjemahannya <input checked="" type="checkbox"/> Dokumen Lain (sebutkan) : Surat pernyataan, Fotokopi KTP 3 (tiga) rangkap : <input checked="" type="checkbox"/> Uraian Desain Industri atau keterangan gambar <input type="checkbox"/> Coret/etiket <input checked="" type="checkbox"/> Gambar/cambar atau foto-foto Desain Industri, 2 (sebutkan jumlahnya)	

Demikian permohonan ini saya/kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan permohonan
Desain Industri ⁸⁾

Erick Nintaraga S,


Keterangan :

- 1) Jika lebih dari satu orang pemohon, cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
- 2) Alamat surat menyurat.
- 3) Jika Konsultan Hak Kekayaan Intelektual atau kuasa yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku, yang bekerja pada badan hukum tertentu dan bergerak di bidang Hak Kekayaan Intelektual, maka sebutkan nama badan hukum yang bersangkutan.
- 4) Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan.
- 5) Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang Saudara lampirkan.
- 6) Jika permohonan Desain Industri diajukan oleh :
 - Lebih dari satu orang, maka satu orang ditunjuk oleh kelompok/group sebagai pemohon
 - Konsultan Hak Kekayaan Intelektual atau kuasa, yang berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor Hak Kekayaan Intelektual atau kuasa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

* Coret yang tidak perlu

⁵⁶ Ditjen HKI, *Op.Cit.*

Berikut adalah uraian gambar desain industri Permohonan No. A00200403239.



Berikut adalah uraian dan permintaan perlindungan desain industri pada permohonan No. A00200403239.⁵⁷

**URAIAN DESAIN INDUSTRI
PENGGARIS EBTANAS**

KETERANGAN GAMBAR

- Gambar 1 **Tampak Depan/Perspektip**
Gambar 2 **Tampak belakang**

KLAIM

Yang dimintakan perlindungan hak desain industri adalah bentuk luar, bentuk lubang-lubang pada bagian dalam penggaris, konfigurasi lubang pada bagian dalam penggaris, komposisi garis dan warna yang diperlihatkan pada gambar 1 dengan gambar 2.

⁵⁷ *Ibid.*

Berikut adalah Surat Penolakan Permohonan Desain Industri No. A00200403239.⁵⁸



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Jl. Daan Mogot Kav. 24 Tangerang 15119
Telp. (021) 5524839, 5525383, 5524992, 55796586, Fax. : (021) 5525366
5524994, 5524995, 55798863, 5524995, 5517921, 55796587
Website : <http://www.dgip.go.id>

Nomor : HZ-IC.04.06- 776 Kepada Yth:
Lampiran : TJOE GWEK HWA
Perihal : Pemberitahuan Keputusan Cq. Erick Mintaraga S
Penolakan Permohonan Jl. Alamanda III Blok E1/6, Kel. Kedoya Selatan,
Desain Industri Kes. Keban Jeruk, Jakarta Barat

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Permohonan Desain Industri :

(21) No Permohonan Desain Industri : A00 2004 03239
(71) Nama Pemohon : TJOE GWEK HWA
(54) Judul Desain Industri : "PENGGARIS EBTANAS"

Dinyatakan : Ditolak, karena tidak baru mengingat Desain Industri tersebut telah diungkapkan sebelumnya dengan sertifikat nomor ID.0.004.475 tanggal 21 Agustus 2003 atas nama SUJANTO (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri jo Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).

Demikian agar menjadi maklum.

Tangerang, 12 6 SEP 2008

Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang



Tembusan:
Direktur Jenderal HKI (sebagai laporan)

⁵⁸ *Ibid.*

8. Penulis ingin menjelaskan bahwa di dalam permohonan tertanggal 17 September 2004 tersebut, Tjioe Gwek Hwa meminta perlindungan terhadap bentuk dan konfigurasi dari desain industri penggaris ebtanas.

Atas hal tersebut, penulis berpendapat bahwa :

- 1) Tjioe Gwek Hwa menyadari bahwa Sertifikat No. ID. 0000759 miliknya yang telah terbit tersebut, yang mendapatkan perlindungan terhadap BENTUK, mengandung arti bahwa perlindungan desain industri hanya terhadap bentuk saja dan bukan terhadap konfigurasi ataupun bentuk secara keseluruhan.
- 2) Bahwa terkait dengan hal tersebut, di dalam point gugatan yang diajukan oleh Tjioe Gwek Hwa dalam perkara No. No. 04K/N/HAKI/2006 Jo. No. 58/DESAIN INDUSTRI/2005/PN. NIAGA JKT.PST, yaitu :

“Bahwa dengan Sertifikat desain industri No. ID. 0000759 dengan memberikan perlindungan hukum terhadap “bentuk yang utuh dari keseluruhan alat ini”, dengan pengertian bentuk yang utuh dari keseluruhan alat ini “mencakup, bentuk dan konfigurasi” yang terdapat pada desain penggaris ebtanas yang diajukan penggugat” (Point 4 Gugatan).

Hal ini menurut penulis merupakan hal yang menyesatkan, karena di dalam Sertifikat No. ID. 0000759 milik Tjioe Gwek Hwa tersebut tertulis perlindungan terhadap bentuk dan ini berarti hanya mendapat perlindungan terhadap

bentuk, yang kemudian beliau mendaftarkan lagi desain industri yang sama dengan permohonan perlindungan terhadap bentuk dan konfigurasi.

Terlebih dengan memiliki Sertifikat No. ID. 0000759 dengan perlindungan bentuk, Tjioe Gwek Hwa melakukan gugatan pembatalan desain industri terhadap Sujanto dengan alasan memiliki kesamaan konfigurasi.

Dan akibatnya dari gugatan pembatalan tersebut, Sertifikat No. ID. 0004475 milik Sujanto adalah dibatalkan, karena menurut pertimbangan hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan bahwa bentuk dan konfigurasi pada Sertifikat No. ID. 0004475 adalah sama dengan bentuk dan konfigurasi pada Sertifikat No. ID. 0000759.

Selanjutnya, hal ini menurut penulis dapat menghambat kreativitas para pendesain dan para penemu produk baru dalam mengembangkan penemuan-penemuan baru dalam dunia perdagangan di Negara kita.

9. Jadi sesuai dengan keterangan point-point tersebut diatas disertai bukti-bukti lampiran yang berhasil dikumpulkan, dan bedasarkan hasil penelitian penulis, maka pengertian bentuk pada Sertifikat No. ID. 0000759 milik Tjioe Gwek Hwa adalah hanya bentuk saja sebagaimana permohonannya pada tanggal 25 September 2001 dengan No. Permohonan A00200100788, dan bentuk tersebut hanya

sebatas bentuk terluar saja, yakni bentuk yang terdiri dari pola garis miring dan garis lurus yang menyerupai bentuk trapesium / segi lima.

b. SERTIFIKAT NO. ID.0004475

Berikut adalah Permohonan pendaftaran desain industri No. Agenda A00200300131, tertanggal 22 Januari 2003 milik Sujanto pada Sertifikat No. ID.0004475.⁵⁹

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual		Lampiran 1/2002/2003
FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI		
Ditolak oleh Petugas		22 JAN 2003
(15) Tanggal Permohonan :		
(22) Tanggal Penyerahan :		
(11) Nomor Permohonan :		A00200300131
Dengan ini Saya/Kami * (71) Nama Pemohon : SUJANTO (86) Warga Negara : INDONESIA Alamat ** : BUDI INDAH BLOK P1 NO. 12 RT/RW: 03/07 KEL. PORISBAGA KEC. DATUCEPER TANGSERANG Telepon/Fax : NPWP : 7.154.237.7-402		Ditolak oleh Petugas (<input checked="" type="checkbox"/>)
Mengajukan permohonan Pendaftaran Desain Industri Melalui/Tidak Melalui (*) Konsultan Hakki (74) Nama Konsultan Hakki : FARDI ASJEGAP, SH., MH. Alamat ** : GEDUNG GRAHA NIAGA LT. 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Nama Badan Hukum ** : PACIFIC PATENT Alamat Badan Hukum : GEDUNG GRAHA NIAGA LT. 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Nomor Konsultan Hakki : Alamat E-mail : Telepon/Fax : 2505898		(<input checked="" type="checkbox"/>)
(54) Judul Desain Industri : PENGARIS		(<input checked="" type="checkbox"/>)

⁵⁹ Ibid.

...)Halaman selanjutnya pada Permohonan No. Agenda A00200300131.⁶⁰

Tanggal dan tempat pertama kali Desain Industri tersebut diumumkan :		
(72) Nama dan kewarganegaraan Penyesain-pendesainnya ^{*)}		(✓)
Permohonan pendaftaran Desain Industri ini diajukan dengan hak prioritas (30)		()
(33) Negara	(32) Tanggal penerimaan permohonan pertama kali	(31) Nomor Prioritas

(51) Kelas Desain Industri (Kelas Locarno) :	
Bersama ini Saya/Kami lampirkan :	
1 (satu) rangkap :	
<input checked="" type="checkbox"/> Surat Kuasa	
<input type="checkbox"/> Surat pernyataan pengalihan hak atas Desain Industri ^{*)}	
<input checked="" type="checkbox"/> Bukti pemilikan hak atas Desain Industri	
<input type="checkbox"/> Bukti Prioritas dan terjemahannya	
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumen (permohonan) Desain Industri dengan prioritas dan terjemahannya	
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumen Lain (sebutkan): - Fotokopi K.P. Pemohon - Fotokopi M.P.P. Pemohon	
3 (tiga) rangkap	
<input checked="" type="checkbox"/> Uraian Desain Industri atau keterangan gambar	
<input type="checkbox"/> Contoh fisik	
<input checked="" type="checkbox"/> Gambar-gambar atau foto-foto Desain Industri 2 (sebutkan jumlahnya)	

Demikian permohonan ini saya/kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan permohonan
 Desain Industri^{*)}

 FAIGI ASSEGAF, Sif., ISI

Keterangan :

- 1) Jika lebih dari satu orang pemohon, cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
- 2) Alamat surat menyurat
- 3) Jika Konsultan HAKI atau kuasa yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku, yang bekerja pada badan hukum tertentu dan bergerak di bidang HAKI, maka sebutkan nama badan hukum yang bersangkutan.
- 4) Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan.
- 5) Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang Saudara lampirkan.
- 6) Jika permohonan Desain Industri diajukan oleh :
 - Lebih dari satu orang, maka satu orang ditunjuk oleh kelompok/group sebagai pemohon
 - Konsultan HAKI atau kuasa, yang berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor HAKI atau kuasa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku


^{*)} Coret yang tidak perlu

Form No. 02/A/11/KJ/1001


⁶⁰ Ibid.

Berikut adalah Tampak Gambar Depan dan Belakang Desain Penggaris
Sertifikat No. ID.0004475

GAMBAR 1.



GAMBAR 2.



Berikut adalah Uraian Permintaan Perlindungan Hukum Desain Penggaris, sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pendaftaran Desain Industri Penggaris milik Sujanto No. A00200300131 tertanggal 22 Januari 2003.

URAIAN DESAIN INDUSTRI

PENGGARIS

- 1) Penggaris ini didesain dengan melubangi badan penggaris dengan ukuran dan bentuk yang berbeda. Adapun tujuannya adalah sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam pengisian bulatan dalam formulir atau lembaran ujian sehingga tidak keluar dari garis bulatan yang disediakan.
- 2) Gambar 1 adalah tampak depan dari desain penggaris.
- 3) Gambar 2 adalah tampak belakang dari desain penggaris.
- 4) Perlindungan yang dimintakan adalah **bentuk dan konfigurasi** dari Desain Penggaris seperti pada Gambar 1 dan Gambar 2.


Berikut adalah Sertifikat No. ID.0004475 sebelum diperbaiki dengan perlindungan hukum bentuk dan konfigurasi, sedangkan seharusnya bentuk saja.⁶¹




⁶¹ *Ibid.*

Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah bahwa perlindungan hukum desain industri yang diberikan terhadap Sujanto adalah bentuk, karena bentuk penggaris Sujanto tersebut jelas berbeda dengan bentuk penggaris milik Tjioe Gwek Hwa.

Berikut Penulis menelaah bagian bentuk dan konfigurasi dari Sertifikat No. ID.0000759 yang berjudul Desain Penggaris Ebtanas.




Bentuk yang dimaksud dalam Sertifikat No. ID0000759




Konfigurasi yang dimaksud dalam Sertifikat No. ID0000759

Selanjutnya adalah gambar bagian bentuk dan konfigurasi desain industri Penggaris Sujanto.



Bentuk yang dimaksud dalam Sertifikat No. ID.0004475



Konfigurasi yang dimaksud dalam Sertifikat No. ID.0004475

Berdasarkan kedua gambar tersebut di atas menunjukkan bahwa bentuk dari kedua desain industri penggaris tersebut adalah berbeda. Pada desain industri penggaris Sertifikat No. ID.0000759, terdapat lekukan garis lurus pada bagian sisi

samping dari penggaris, sedangkan pada desain industri penggaris Sertifikat No. ID.0004475, terdapat lekukan-lekukan menyerupai setengah lingkaran pada kedua bagian sisi dari penggaris. Berdasarkan kedua bentuk yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa bentuk dari desain industri penggaris pada Sertifikat No. ID.0004475 adalah merupakan desain industri yang baru.

Penulis berpendapat, sesuai dengan gambar, tabel analisis Ditjen HKI serta secara kasat mata dapat dikatakan bahwa bentuk dari Penggaris pada Sertifikat No. ID.0000759 dan ID.0004475 adalah berbeda, dimana yang dimaksud bentuk pada Sertifikat No. ID. 0004475 adalah bentuk terluar dengan bentuk persegi empat dengan lekukan setengah lingkaran pada kedua sisi atas penggaris yang memberikan kesan estetik.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Pembatalan Sertifikat No. ID. 0004475 adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dikarenakan pada kedua Sertifikat tersebut KONFIGURASI TIDAK MENDAPAT PERLINDUNGAN desain industri (masing-masing Sertifikat hanya mendapat perlindungan terhadap BENTUK saja), sehingga yang seharusnya diperiksa oleh Majelis Hakim adalah dalam hal BENTUK atas desain industri.**
- 2. Ditjen HKI menerbitkan Sertifikat Desain Industri No. ID. 0010242 dengan perlindungan terhadap bentuk dan konfigurasi adalah karena Permohonan Sertifikat No. ID. 0010242 sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana mengacu pada Pasal 2, Pasal 4, Pasal 12, dan Pasal 24 s/d Pasal 30 UUDI No. 31/2000 serta dipertegas dalam PP No. 01 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UUDI No. 31/2000, mengenai syarat dan prosedur permohonan pendaftaran desain industri.**

3. a. Cakupan pengertian Bentuk pada Sertifikat Desain Industri Penggaris Ebtanas No. ID. 0000759 adalah dalam hal BENTUK saja, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
- Sesuai dengan Permohonan Desain Industri No. A00200100788 yakni perlindungan terhadap BENTUK;
 - Sesuai Tabel Analisis Pemeriksaan Substantif Ditjen HKI menyatakan bentuk adalah berupa kotak persegi dengan lekukan garis lurus di bagian samping sehingga menyerupai trapesium;
 - Sesuai Permohonan desain industri No. A00200403239 tertanggal 17 September 2004, dengan permohonan perlindungan bentuk dan konfigurasi;
- b. Cakupan pengertian Bentuk pada Sertifikat Desain Industri Penggaris No. ID. 0004475 adalah dalam hal BENTUK saja, yaitu berdasarkan Permohonan Desain Industri No. A00200300131 tertanggal 22 Januari 2003, dan melalui Hasil Analisis Substantif Ditjen HKI yang menjelaskan bentuk dalam hal ini berupa segi empat dimana ujung atasnya memiliki lekukan menyerupai setengah lingkaran yang memberikan kesan estetis.

B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, diharapkan terus disempurnakan ke arah yang lebih baik dengan menambah beberapa pasal khususnya penambahan pasal yang mengatur mengenai definisi persamaan suatu desain industri, serta pasal yang menjelaskan definisi lebih lengkap mengenai kebaruan dan syarat-syaratnya, sehingga tidak menimbulkan perbedaan persepsi / pandangan diantara setiap orang yang berhubungan dengan dunia HKI.
2. Ditjen HKI diharapkan dapat mewujudkan pengadaan database yang lebih canggih yang berguna untuk membandingkan antara desain industri yang akan dimohonkan pendaftarannya dengan desain industri yang sudah ada sebelumnya, terus meningkatkan pelayanannya terhadap publik, terutama dalam hal pengumuman yang berhubungan dengan pendaftaran, serta melakukan perbaikan sistem permohonan desain industri, sehingga dapat mengurangi dan mencegah resiko terjadi permasalahan hukum mengenai desain industri di kemudian hari.

3. Terhadap Hakim-hakim di Pengadilan Niaga maupun sampai dengan Mahkamah Agung, khususnya yang berkaitan dalam pemeriksaan suatu perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya desain industri, hendaknya dibekali suatu pendidikan ataupun pelatihan khusus mengenai HKI karena HKI merupakan suatu ilmu pengetahuan yang luas cakupannya dan perlu ketelitian dan kecermatan, serta diharapkan para hakim lebih teliti dalam memeriksa suatu perkara, sehingga dapat menghasilkan suatu putusan yang seadil-adilnya dengan semboyan “yang benar tetap benar dan yang salah tetap salah sehingga kebenaran akan selalu dapat ditegakkan“.
4. Masyarakat Indonesia khususnya para pengusaha / pelaku usaha hendaknya menghindari persaingan usaha yang tidak sehat, dengan tidak meniru desain industri yang sudah ada, namun memiliki ide-ide baru yang lebih kreatif dan bernilai estetis ekonomis, melakukan inovasi atas suatu desain industri yang sudah ada dan kemudian dimintakan perlindungan hukum terhadap desain industri tersebut.

5. Ditjen HKI diharapkan lebih memperhatikan dan langsung menolak permohonan-permohonan desain industri yang disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk menjatuhkan sesama pelaku usaha dengan cara-cara yang tidak sehat, karena hal tersebut akan menghambat kreatifitas pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan yang akhir-akhir ini sedang digiatkan didorong sepenuhnya oleh Pemerintah.
6. Lebih memberikan pemahaman yang intensif tentang desain industri kepada baik masyarakat dan jajaran penegak hukum seperti hakim, penasehat hukum, polisi dan jaksa, pemahaman tentang desain industri hendaknya juga diberikan kepada para pelaku usaha, pencipta, pendesain, penemu produk dan terhadap orang-orang yang memiliki kreativitas tinggi menciptakan penemuan baru, dan terhadap pengguna produk/barang desain industri perlu juga disosialisasikan tentang sistem desain industri beserta hak-hak dan kewajiban serta perlindungan hukumnya.
7. Pelatihan Konsultan HKI sangat diperlukan, dan hendaknya dapat disediakan suatu pendidikan profesional khusus di bidang HKI yang dilakukan melalui proses belajar secara reguler, misalnya dengan diadakan program Magister Strata Dua Keahlian HKI, sebagaimana terdapat di negara lain ada program M.IP (*Master of Intellectual Property*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. (Tangerang: Ditjen HKI, 2005);
- Djumhana, Muhamad dan R. Djuabedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah teori, dan prakteknya di Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993);
- *Hak Milik Intelektual, Sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia*. Edisi revisi. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003);
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Peraturan Baru Desain Industri*. Cetakan ke-2 yang direvisi dan ditambah. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004);
- Gema, Ari Julianto. *Membangun Profesi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual – Langkah Menuju Profesionalisme dan Kemandirian Profesi*. (Jakarta: PT. Justika Siar Publika, 2006);
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005);
- Lindsey, Tim. et. al. Asian Law Group Pty. Ltd. *Hak Kekayaan Intelektual – suatu pengantar*. (Bandung: PT. Alumni, 2004);
- Mamudji, Sri et. al. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005);
- Margono, Suyud. *Hak Kekayaan Intelektual Komentor atas Undang-undang Rahasia Dagang – Desain Industri – Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*. (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001);
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa. *Aspek Hukum Bisnis Komersialisasi Aset Intelektual*. (Jakarta: PT. Gramedia, 2002);
- Mayana, Ranti Fauza, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. (Jakarta: PT. Gramedia, 2004);
- Saidin, O.K., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004);
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan singkat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006);

Suyanto, M. *Aplikasi Desain Grafis Untuk Periklanan, dilengkapi sampel iklan terbaik kelas dunia.* (Yogyakarta: Andi, 2004);

Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004);

Tatanusa, Tim Redaksi. *Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Desain Industri, Jilid I.* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2005);

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual.* (Bandung: PT. Alumni, 2003);

Wignosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya.* (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002);

Yasmon (Rangkayo Sati). *Indonesian Intellectual Property Directory.* (Jakarta: Shortcut Gagas Imaji, 2006);

Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243)*

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 01)*

Artikel / Makalah :

Dirjen HKI, "Apa itu Desain Industri ?". *Makalah disampaikan pada Presentasi Desain – UKM, Intellectual Property Day.* (Jakarta: Dirjen HKI, 2004);

Ditjen HKI, *Materi Pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: FH-UI-Ditjen HKI, 2005);

Ditjen HKI, *Lampiran gambar-gambar;*

<http://www.legalitas.com>;

<http://www.nokia.com/image/e90blackseries>;

Junus, Emawati, *Bahan Kuliah Hak Milik Industri Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Tahun 2002.* (Jakarta: FH-UNTAR, 2002);

Maulana, Insan Budi, *Bahan Kuliah Hak Kekayaan Intelektual, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2006-2007*. (Depok: FH-UI, 2007);

Ushiki, Riichi. "Perlindungan Hukum bagi Desain Industri". *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 13, April 2001;

Yurisprudensi

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Nomor : 58/DESAIN INDUSTRI/2005/PN. NIAGA.JKT.PST.
Tanggal 7 Desember 2005.

Putusan Perkara HKI Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Nomor : 04K/N/HKI/HAKI/2006. Tanggal 27 Maret 2006.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran – 1 : Fotocopy Permohonan No. A00200300131.

Lampiran – 2 : Fotocopy Sertifikat No. ID. 0004475.

Lampiran – 3 : Fotocopy Surat Ditjen HKI No. H2-HC.04.07-16.

Lampiran – 4 : Salinan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

No. 58/Desain Industri/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Lampiran – 5 : Salinan Putusan MA RI No. 04K/N/HAKI/2006.

Lampiran – 6 : Fotocopy Sertifikat Desain Industri No. ID. 0008989

Lampiran – 7 : Fotocopy Sertifikat Desain Industri No. ID. 0005024.

Lampiran – 8 : Fotocopy Sertifikat Desain Industri No. ID. 0001806.



Lampiran - Lampiran

LAMPIRAN - 1

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Daftar rangkai 4

**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
DESAIN INDUSTRI**

Diisi oleh Petugas	22 JAN 2003
(15) Tanggal Permohonan :	_____
(22) Tanggal Penerimaan :	_____
(11) Nomor Permohonan :	100 2003 00131

Dengan ini Saya/Kami ¹⁾ (71) Nama Pemohon : SUJANTO (86) Warga Negara : INDONESIA Alamat ²⁾ : BUDI INDAH BLOK F1 NO. 12 RT/RW: 03/07 KEL. PORISGAGA KEC. DATUCEPER TANGERANG Telepon/Fax : _____ NPWP : 7.154.237.7-402	Diisi oleh Petugas (✓)
Mengajukan permohonan Pendaftaran Desain Industri Melalui/ tidak melalui ³⁾ Konsultan HakI	(✓)
(74) Nama Konsultan HakI : FAHMI ASSEGAF, SH., MI. Alamat ²⁾ : GEDUNG GRAHA NIAGA LT. 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Nama Badan Hukum ³⁾ : PACIFIC PATENT Alamat Badan Hukum : GEDUNG GRAHA NIAGA LT. 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Nomor Konsultan HakI : _____ Alamat E-mail : _____ Telepon/Fax : 2505898	(✓)
(54) Judul Desain Industri : PENGGARIS	(✓)
Tanggal dan tempat pertama kali Desain Industri tersebut diumumkan :	
(72) Nama dan kewarganegaraan Pendesain-pendesainnya ⁴⁾ Sujanto Riduza	(✓)
Permohonan pendaftaran Desain Industri ini diajukan dengan/ tidak dengan ⁵⁾ hak prioritas (30) (33) Negara (32) Tanggal penerimaan permohonan pertama kali (31) Nomor Prioritas	()

No. 02/VI/11/KI/2001

(51) Kelas Desain Industri (Kelas Locarno) :	
Bersama ini Saya/Kami lampirkan ⁵⁾ :	
1 (satu) rangkap :	
<input checked="" type="checkbox"/> Surat Kuasa	✓
<input type="checkbox"/> Surat pernyataan pengalihan hak atas Desain Industri	
<input checked="" type="checkbox"/> Bukti pemilikan hak atas Desain Industri	
<input type="checkbox"/> Bukti Prioritas dan terjemahannya	
<input type="checkbox"/> Dokumen (permohonan) Desain Industri dengan prioritas dan terjemahannya	
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumen Lain (sebutkan): - Fotokopi KTP Pemohon - Fotokopi NPWP Pemohon	
3 (tiga) rangkap	
<input checked="" type="checkbox"/> Uraian Desain Industri atau keterangan gambar	✓
<input type="checkbox"/> Contoh fisik	
<input checked="" type="checkbox"/> Gambar-gambar atau foto-foto Desain Industri ²(sebutkan jumlahnya)	

Demikian permohonan ini saya/kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan permohonan
Desain Industri ⁶⁾

FAIGI ASSECAF, SH., MH.
(.....)

Keterangan :

- 1) Jika lebih dari satu orang pemohon, cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
- 2) Alamat surat menyurat
- 3) Jika Konsultan HaKI atau kuasa yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku, yang bekerja pada badan hukum tertentu dan bergerak di bidang HaKI, maka sebutkan nama badan hukum yang bersangkutan.
- 4) Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan.
- 5) Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang Saudara lampirkan.
6. Jika permohonan Desain Industri diajukan oleh :
 - Lebih dari satu orang, maka satu orang ditunjuk oleh kelompok/group sebagai pemohon
 - Konsultan HaKI atau kuasa, yang berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor HaKI atau kuasa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

*) Coret yang tidak perlu

Form No. 02/A/HKI/2001



**REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA**

SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, memberikan hak Desain Industri kepada :

Nama dan Alamat Pemegang Desain Industri : **S U J A N T O**
Budi Indah Blok F1 No. 12 RT/RW : 03/07
Kel. Porisgaga, Kec. Batucejper, Tangerang (11)

Judul Desain Industri : **P E N G G A R I S**

Nama Pendesain : **S u j a n t o**

Tanggal diberikan : **14 Agustus 2003**

Perlindungan Desain Industri diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan Permintaan Desain Industri : **22 Januari 2003**

Dengan Nomor Desain Industri : **ID 0 004 475** dan Nomor Permintaan Desain Industri : **A00 2003 00131**
Sertifikat Desain Industri ini dilampiri dengan gambar (gambar-gambar), uraian atau keterangan Desain Industri yang dilindungi merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Sertifikat Desain Industri ini.

Jakarta, 21 Agustus 2003

**A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang**

B178676

**EMAWATI JUNUS, S.H.
NIP. 040028010**






(12) DESAIN INDUSTRI INDONESIA

(11) ID 0 004 475

(19) DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI,
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 14 Agustus 2003

- (21) Nomor Permohonan Desain Industri : A00 2003 00131
- (22) Tanggal Penerimaan Permohonan Desain Industri : 22 Januari 2003
- (54) Judul Desain Industri : P E N G G A R I S
- (51) Klasifikasi Internasional Desain Industri : 19-06
- (74) Nama dan Alamat Konsultan HKI :
PACIFIC PATENT
Gedung Graha Niaga Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta
- (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Desain Industri :
S U J A N T O
Budi Indah Blok F1 No. 12 RT/RW : 03/07
Kel. Porisgaga, Kcc. Batuaceper, Tangerang (ID)
- (72) Nama Pendesain : **S u j a n t o (ID)**
- (30) Data Prioritas :
(31) Nomor : - (32) Tanggal : - (33) Negara : -
- (57) Yang dimintakan Perlindungan :
Bentuk



LAMPIRAN - 3

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI
DIREKTORAT JENDERAL
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
Jl. Daan Mogot KM. 24
Telp. 552 5388 dan 552 4839
Telex: 46445-HCPM-1A, Fax: 552 5366; 552 4995; 552 5386
TANGERANG 15119

PERBAIKAN
SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI

Nomor : H2-HC.04.07-16

Memperhatikan surat kami No : H2-HC.04.09-70 tertanggal 14 Agustus 2003 perihal Pemberitahuan Keputusan Pemberian Hak Desain Industri Berdasarkan Pemeriksaan Substantif, ternyata Sertifikat Desain Industri No. ID 0 004 475 tanggal 21 Agustus 2003 dengan judul : Penggaris dalam lampiran (klaim) terdapat kesalahan ketik yaitu :

tertulis :

(57) Yang dimintakan Perlindungan : Bentuk dan Konfigurasi

seharusnya :

(57) Yang dimintakan Perlindungan : Bentuk

Demikian kesalahan ketik telah kami perbaiki.

Tangerang, 29 MAR 2004

Direktur Hak Cipta, Desain Industri,
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
dan Geometri Dagang

Achmad Hossan, S.H.
NIP. 040028864

Surat Perbaikan ini disampaikan kepada :

1. SUJANTO
Cq. Fahmi Assogaf, SH, MH. (PACIFIC PATENT)
Gedung Graha Niaga Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta
(seleksi kuasa pihak Pemohon)
2. TJIOE GWEE HWA
Cq. Erick Miharaga S. (MEDAMARK)
Ruko Pelangi Blok D-27, Taman Palm Lestari
Jl. Kamal Raya, Cengkareng, Jakarta 11730
(seleksi kuasa pihak yang mengajukan keberatan)

P U T U S A N

Nomor : 58/DESAIN INDUSTRI/2005/PN.Niaga JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perkara Desain Industri pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

TJIO GWEK HWA, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Kalideres Permai Blok C 6 No. 14, Rt.006/014, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, pemegang Sertifikat Desain Industri No.: ID 0 000 759, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum di Jakarta, beralamat di Jl. Jakarta 11110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2005. Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat.

Melawan :

1. Sujanto, Kewarganegaraan; Indonesia, Pekerjaan; Wiraswasta, beralamat di Budi Indah Blok F.1 No.12 Rt.03/Rw.07, Kel.Porisgaga, Kec.Batuceper, Tangerang, pemilik Sertifikat Desain Industri No, ID 0 004 475. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama FARAH DIBA.SH Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus teranggal 9 Nopember 2005. Selanjutnya disebut sebagaiTergugat I.
2. Département Kehakiman & HAM R.I Cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Cq Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, berkedudukan di Jl.Daan Mogot Km 24, Tangerang. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama berdasarkan Surat Kuasa Khusus teranggal 31 Oktober 2005.Selanjutnya disebut sebagaiTergugat II.

Pengadilan Niaga tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Telah memeriksa alat alat bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasanya tertanggal 10 Oktober 2005 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 17 Oktober 2005 , dibawah Nomor Register : 58/DESAIN INDUSTRI/2005/PN.Niaga.-JKT.PST. telah mengemukakan hal hal sebagai berikut : -----

I. Adapun sebagai dasar mengajukan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pendesain atas Desain Industri Berjudul : "DESAIN PENGGARIS EBTANAS" dalam Bentuk dan Konfigurasi sebagaimana digambarkan dalam permohonan pendaftaran Desain Industri Penggugat.
2. Bahwa Penggugat, tertanggal 25 September 2001 telah mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri Berjudul " DESAIN PENGGARIS EBTANAS" tersebut pada Departemen Kehakiman dan HAM RI, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, yang berkedudukan di Jl.Daan Mogot Km 24, Tangerang, dengan No. Agenda : A00200100788.
3. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini untuk tunduk dan taat kepada keputusan Pengadilan dengan mencatat pembatalan tersebut dan menghapuskannya dari daftar umum (Pasal 42 Undang-undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).

4. Bahwa permohonan pendaftaran Desain Industri Penggugat tersebut, telah dikabulkan oleh Tergugat II, tertanggal 29 April 2002 dengan Sertifikat Desain Industri No. ID 0 000 759, dengan memberikan perlindungan Hukum terhadap "Bentuk yang utuh dari keseluruhan alat ini". Dengan pengertian " Bentuk yang utuh dari keseluruhan alat ini " mencakup, "Bentuk dan Konfigurasi" yang terdapat pada DESAIN PENGGARIS EBTANAS yang diajukan Penggugat.
5. Bahwa Ternyata setelah diterbitkannya Sertifikat Desain Industri Penggugat tersebut, kemudian pada tanggal 22 Januari 2003, Tergugat I mengajukan kembali Permohonan Pendaftaran Desain Industri berjudul "PENGGARIS" dengan No.Agenda : A00 2003 00131.
6. Bahwa Permohonan Pendaftaran Desain Industri Tergugat I berjudul "PENGGARIS" dengan No. Agenda : A00 2003 00131 mempunyai persamaan "Konfigurasi" dengan Desain Industri Penggugat berjudul "DESAIN PENGGARIS EBTANAS ", sehingga Penggugat mengajukan keberatan, karena Desain Industri atas nama Tergugat I, tersebut bukanlah Desain Industri yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.31 Tahun 2001 tentang Desain Industri, sehingga secara Substantif Konfigurasi Desain Industri berjudul "PENGGARIS " dengan No.Agenda : A00 2003 00131 atas nama Tergugat I, sama dengan Konfigurasi Desain Industri " DESAIN PENGGARIS EBTANAS" milik Penggugat.
7. Bahwa atas keberatan Penggugat, melalui Tim pemeriksa Substantif Tergugat II akhirnya mengabulkan Keberatan Penggugat, sesuai dengan Hasil Analisis Kebaruan Tim Pemeriksa Substantif dalam TABEL ANALISIS KEBARUAN DESAIN INDUSTRI, tertanggal 8 Agustus 2003, yang menyatakan :

" Bentuk keseluruhan pada desain permohonan secara substantif dinyatakan berbeda dengan data pembanding sehingga dianggap " baru "

" Konfigurasi keseluruhan pada Desain permohonan secara Substantif dinyatakan sama dengan data pembanding sehingga dinyatakan " tidak baru "

8. Bahwa Tergugat II ternyata telah menerbitkan Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat I dengan No.Desain Industri : ID 0 004 475 tertanggal 21 Agustus 2003, dengan memberikan perlindungan Hukum " Bentuk dan Konfigurasi".
9. Bahwa dengan diberikannya perlindungan "Bentuk dan Konfigurasi" terhadap permohonan pendaftaran Desain Industri PENGGARIS atas nama Tergugat I tersebut, Penggugat kembali mengajukan keberatan, karena Tergugat II tidak konsisten dan konsekwen terhadap Keputusan Hasil Analisis Kebaruan Tim Pemeriksa Substantif dalam TABEL ANALISIS KEBARUAN DESAIN INDUSTRI, tertanggal 8 Agustus 2003 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Substantif.
10. Bahwa keberatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat II melalui suratnya No. H2-HC.04.09-70 tertanggal 14 Agustus 2003 Perihal : Pemberitahuan Keputusan Pemberian Hak Desain Industri Berdasarkan Pemeriksaan Substantif, yang ditujukan kepada Tergugat I atau Kuasanya dan kepada Penggugat atau Kuasanya yang diterima tanggal 22 Agustus 2003, bahwa Permohonan Desain Industri dengan No.Agenda : A00 2003 00131 berjudul PENGGARIS atas nama Tergugat I tersebut, dinyatakan dapat diterima, akan tetapi pada lampiran 1 surat Tergugat II tersebut, telah menetapkan :
 - a. Bentuk dianggap "BARU", sedangkan konfigurasi dinyatakan " TIDAK BARU" terhadap pembanding terdekat, dengan kata lain desain Bentuk menjadi Hak eksklusif pemohon, sementara Konfigurasi menjadi Hak eksklusif pihak yang mengajukan keberatan atau Tjioe Gwek Hwa.
 - b. Konfigurasi yang terdapat pada Bentuk desain Penggaris atas nama pemohon (Sujanto) harus dihilangkan dalam produksi maupun dalam peredarannya.
11. Bahwa menurut Penggugat, tindakan Tergugat II menerbitkan surat No. H2-HC-04.09-70 tertanggal 14 Agustus 2003 dengan lampiran 1 tersebut, tidak cukup karena tidak mempunyai kepastian Hukum, oleh karenanya Penggugat kembali mengajukan keberatan atas tindakan/ keputusan tersebut.

12. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat II menerbitkan "PERBAIKAN SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI" atas nama Tergugat I, dengan No: H2-HC.04.07-16 tertanggal 29 Maret 2004 dan dalam perbaikan sertifikat tersebut, telah dilakukan perbaikan dari perlindungan Hukum "Bentuk dan Konfigurasi" menjadi perlindungan Hukum "Bentuk " saja.
13. Bahwa walaupun Tergugat II, telah menerbitkan "PERBAIKAN SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI" atas nama Tergugat I, dengan No: H2-HC.04.07-16 tertanggal 29 Maret 2004, Penggugat berpendapat tindakan Tergugat II, belumlah cukup, dikarenakan:
 - 13.1. Dalam perbaikan sertifikat atas nama Tergugat I dengan No: H2HC.04.07-16 tertanggal 29 Maret 2004, Tergugat tidak mencabut/membatalkan Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat I, No. ID 0 004 475 tertanggal 21 Agustus 2003. Tidak dicabut/dibatalkannya Sertifikat tersebut dapat diduga bahwa, Tergugat I akan dapat menyalahgunakan Sertifikat Desain Industri No. ID 0 004 475, tertanggal 21 Agustus 2003 tersebut, dengan cara memproduksi dan/atau memperdagangkan "PENGGARIS", dengan mencantumkan "Konfigurasi", hasil Desain Penggugat, pada hal seharusnya Tergugat I hanya dapat diberi perlindungan Hukum Bentuk Saja.
 - 13.2. Tergugat II, juga tidak memperbaiki dan/atau mencabut Sertifikat Desain Industri Penggugat, untuk selanjutnya menerbitkan "PERBAIKAN SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI" atas nama Penggugat, dan dengan memberikan perlindungan Hukum " Bentuk dan Konfigurasi" karena Tergugat II juga telah membuat kesalahan yang tidak mencantumkan kata-kata " Konfigurasi" pada Sertifikat Penggugat tersebut.
14. Bahwa karena Tergugat II tidak melakukan tindakan-tindakan Hukum tersebut pada butir 12.1 dan 12.2 sehingga pada tanggal 3 Maret 2005 Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pembatalan dan Penerbitan Sertifikat Desain Industri kepada Tergugat II, agar Tergugat II:

1. Mencabut dan membatalkan Sertifikat Desain Industri Nomor Desain Industri : ID 0 000 759 tertanggal 29 April 2002 atas nama Penggugat (Tjioe Gwek Hwa), dan dengan menerbitkan Sertifikat Desain Industri yang baru atau PERBAIKAN SERTIFIKAT, dengan memberikan perlindungan Hukum “Bentuk dan Konfigurasi”.
 2. Mencabut dan membatalkan Sertifikat Desain Industri dengan Nomor Desain Industri : ID 0 004 475 tertanggal 21 Agustus 2003 dan “ PERBAIKAN SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI” atas nama Tergugat I, No : H2-HC.04.07-16 tertanggal 29 Maret 2004 atas nama Tergugat I, dan menerbitkan Sertifikat Desain Industri yang baru atau PERBAIKAN SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI, dengan memberikan perlindungan Hukum “ Bentuk” saja.
15. Bahwa tidak dicabut/dibatalkannya Sertifikat Desain Industri Penggugat Nomor Desain Industri : ID 0 000 759 tertanggal 29 April 2002 atas nama Penggugat, dan kemudian tidak diterbitkannya Sertifikat yang baru (Perbaikan), maka secara pasti Penggugat akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan Haknya atau mengambil tindakan-tindakan Hukum terhadap pihak ketiga termasuk Tergugat I dari perbuatan-perbuatan menggunakan dan/atau memproduksi “PENGGARIS” yang menggunakan Desain “Konfigurasi”, pada hal Penggugat telah diakui sebagai pendesain Konfigurasi sebagaimana yang terdapat pada Desain Industri “PENGGARIS EBTANAS” tersebut. Demikian juga Tergugat I akan dapat menyalahgunakan Sertifikat Desain Industri dengan Nomor Desain Industri : ID 0 004 475 tertanggal 21 Agustus 2003 dan “PERBAIKAN SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI” No: H2-HC,04.07-16 tertanggal 29 Maret 2004, karena didalam sertifikat Desain Industri tersebut Tergugat I diberi perlindungan Hukum Bentuk dan Konfigurasi, sedangkan Sertifikat Desain Industri No.Desain Industri : ID 0 004 475 tertanggal 21 Agustus 2003 tersebut belum dicabut/dibatalkan, baik melalui/pada “PERBAIKAN SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI” Nomor: H2-HC.04.07-16 tertanggal 29 Maret 2004, maupun melalui Surat Keputusan tersendiri dari Tergugat II.
16. Bahwa Terhadap surat permohonan Penggugat tertanggal 3 Maret 2005 tersebut, Tergugat II, melalui Suratnya Nomor : H2.HC.04.10-33, memberikan keputusan yang pada intinya menyatakan ;

1. Benar bahwa telah didaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual:

- a. Desain Industri No.ID 0000759 untuk melindungi "Bentuk" penggaris pada tanggal 29 April 2002; dan
- b. Desain Industri No.ID 0004475 untuk melindungi "Bentuk dan Konfigurasi" penggaris pada tanggal 14 Agustus 2003 telah memperbaiki perlindungan hanya untuk "Bentuk" saja.

2. Bahwa permintaan Saudara (Penggugat) untuk membatalkan sertifikat tersebut pada butir 1.a dan 1.b, dan menerbitkan sertifikat baru tidak dapat kami kabulkan karena pembatalan sertifikat hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan pasal 38 Undang-undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

17. Bahwa Penggugat sangat Keberatan terhadap Surat Keputusan Tergugat II Nomor : H2.HC.04.10-93 tersebut, karena alasan Tergugat pada butir 2 (dua) tidak sesuai menurut Hukum atau bertentangan dengan pasal 37 ayat 1 Undang-undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

18. Bahwa Keputusan Tergugat II menolak surat Penggugat tertanggal 3 Maret 2005 bertentangan dengan Pasal 38 ayat 1 Undang-undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, menyatakan :

" Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 atau pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, berbunyi sebagai berikut :

1. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
2. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

3. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelumnya:
 - a. Tanggal Penerimaan atau
 - b. Tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Pasal 4 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, berbunyi sebagai berikut : Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Dengan demikian maka Penggugat cukup beralasan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Niaga Jakarta, karena akibat tindakan Tergugat II sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya Pengadilan Niaga Jakarta sangatlah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembatalan Hak Desain Industri dan pemegang Desain atas Industri No. ID 0 004 475, tertanggal 21 Agustus 2003.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melanggar Hukum.
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik Sertifikat Desain Industri " Bentuk Dan Konfigurasi " terdaftar No.ID 0 000 759, tertanggal 29 April 2002, atas nama Penggugat.
4. Menyatakan Pendaftaran Sertifikat Desain Industri No. ID 0 004 475, terdaftar tanggal 21 Agustus 2003, atas nama Tergugat I, mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara

keseluruhannya dengan Desain Industri "Bentuk Dan Konfigurasi "milik Penggugat.

5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal, Pendaftaran Desain Industri " Bentuk " terdaftar No: ID 0 004 475, tertanggal 21 Agustus 2003, atas nama Tergugat I dari daftar umum Ditjen HAKI
6. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan dengan mencoret Pendaftaran Desain Industri " Bentuk " terdaftar No: ID 0 004 475 tertanggal 21 Agustus 2003, atas nama Tergugat I, dari daftar Umum Hak Desain Industri.
7. Menghukum Tergugat I, untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya HARATUA PANGGABEAN.SH dan F.FERDY SIREGAR.SH.berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 September 2005, untuk Tergugat I datang menghadap Kuasanya FARAH DIBA.SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Nopember 2005 dan untuk Tergugat II datang menghadap Kuasanya CLAUDIA.V.G.SH, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2005 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak pihak namun ternyata tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut , Kuasa Tergugat I menyampaikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada hari persidangan tanggal 16 Nopember 2005 pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar Tergugat I telah mendaftarkan Desain Industri dengan judul Desain Industri PENGGARIS kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Industri dan Merek Dagang (Ditjen HAKI) pada tanggal 21 Agustus 2003, dengan nomor pendaftaran No: ID 0 004 475.

2. Bahwa Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana telah disyaratkan oleh ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu :

2.1. Tahap pemeriksaan substantif, dimana pemeriksaan substantif ini adalah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 untuk mengetahui aspek kebaruan (novelty) yang dimohonkan ;

2.2. Tahap Pengumuman (publikasi), dimana oleh karena telah memenuhi persyaratan yang ada maka pihak Desain Industri segera mengumumkannya agar, diketahui oleh pihak-pihak yang merasa berkeberatan ;

Bahwa pada tahap pemeriksaan permohonan Desain Industri milik Tergugat I, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat II namun ternyata setelah dilakukan Pemeriksaan Substantif oleh Tergugat II sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. H2-HC.04.09-70 tertanggal 14 Agustus 2003 Perihal Pemberitahuan Keputusan Pemberian Hak Desain Industri. Berdasarkan Pemeriksaan Substantif diputuskan bahwa Permohonan Desain Industri Tergugat I dinyatakan DAPAT DITERIMA (sesuai dengan Pasal 2 Jo Pasal 26 Undang-undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri) ;

Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia :

3. Bahwa Sertifikat Desain Industri Penggugat adalah BERBEDA dengan Sertifikat Desain Industri Tergugat I. Sertifikat Desain Industri milik Penggugat No. ID 0 000 759 dengan Judul Desain Industri DESAIN PENGGARIS EBTANAS hanya mendapat perlindungan BENTUK saja, sesuai dengan Permohonan Penggugat sendiri sebagaimana ternyata dalam Permohonan Pendaftaran Desain Industri No.A 00 2001 788 tanggal 25 September 2001. Sedangkan Sertifikat Desain Industri No. ID 0 004 475 dengan Judul Desain Industri PENGGARIS milik TERGUGAT I mendapatkan perlindungan dalam BENTUK dan KONFIGURASI sesuai dengan Permohonan Pendaftaran Desain Industri yang diajukan TERGUGAT I dengan No. A 00 2003 00131 tanggal 22 Januari 2003. Dengan demikian ***dalil PENGGUGAT dalam point 4 gugatannya yang***

pada intinya menyatakan *Sertifikat Desain Industri milik PENGGUGAT mendapat perlindungan dalam bentuk dan konfigurasi adalah tidak benar dan menyesatkan*. Adapun BENTUK antara Desain Industri milik PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang sama-sama telah mendapat perlindungan hukum (Hak Eksklusif) dari TERGUGAT II adalah berbeda dan tidak ada persamaannya;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan: “ *Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan* ”. Hal tersebut berarti ‘Permohonan Pendaftaran’ adalah sebagai ‘*conditio sine quanon*’ yang harus dilakukan. Selain daripada itu telah dipertegas pula oleh ketentuan Pasal 12 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 yang berbunyi: “*Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali terbukti sebaliknya*”;
5. Bahwa telah terbukti TERGUGAT I adalah pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran atas bentuk dan konfigurasi Desain Industri PENGGUGAT pada TERGUGAT II yang terdaftar dengan Sertifikat Desain Industri No. ID 0 004 475 tanggal 21 Agustus 2003, sehingga mutatis mutandis TERGUGAT I berhak mendapatkan Hak Eksklusif sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;]
6. Bahwa oleh karena Indonesia sebagai salah satu negara peserta Paris Convention, maka memiliki kewajiban melindungi desain industri, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 quinquies yang berbunyi: “*Industrial Designs shall be protected in all the countries of the union*”;
7. Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas maka pengajuan gugatan oleh PENGGUGAT mengenai Pembatalan Desain Industri TERGUGAT I adalah sangat tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya pengutipan, atau pencatuman Pasal 37 ayat 1 Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri adalah tidak tepat, karena Desain Industri milik TERGUGAT II telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan

tidak bertentangan dengan Pasal 4 Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II menyampaikan jawaban dan Ralat Jawaban secara tertulis yang disampaikan pada hari persidangan masing-masing tertanggal 16 Nopember 2005 dan 22 Nopember 2005 pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar TERGUGAT II telah mendaftarkan dan menerbitkan Sertifikat Desain Industri ID 0 000 759 dengan judul DESAIN PENGGARIS EBTANAS tanggal 29 April 2002 dengan perlindungan "bentuk" atas nama Penggugat (B.T2-1).
2. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2003 Tergugat II telah mendaftarkan dan menerbitkan Sertifikat Desain Industri ID 0 004 75 atas nama Sujanto, dengan judul Desain PENGGARIS. Pada sertifikat ini, perlindungan yang dimohonkan adalah "bentuk dan konfigurasi". (B.T2-2). Berkaitan dengan sertifikat ini, Tergugat II telah mengeluarkan Perbaikan Sertifikat Desain Industri No. H2-HC.04.07-16 sehingga perlindungan yang diberikan adalah hanya pada "bentuk" desain industri (B.T2-3).
3. Bahwa mekanisme pencabutan dan penerbitan kembali sertifikat Desain Industri atas dasar kesalahan administrasi tidak pernah diatur di dalam Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, dan dengan sebab itulah pula Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang menyatakan bahwa kewenangan untuk hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena akan menciptakan suatu ketidakpastian hukum dengan mudahnya proses pencabutan dan

penerbitan sebagaimana dikehendaki oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya poin 13 dan 15. Untuk itu, apabila terdapat ketidaksesuaian antara sertifikat dan permohonan, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (Tergugat II) hanya dapat menerbitkan Perbaikan Sertifikat Desain Industri dan bukan sertifikat ba.u.

4. Bahwa TERGUGAT II telah menerbitkan Surat tertanggal 30 Maret 2005 No. H2-HC.04.10-93 perihal Permohonan Pembatalan dan Penerbitan Sertifikat Desain Industri (B.T2-4). Surat *aquo* merupakan balasan atas Surat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 3 Maret 2005 perihal Permohonan Pembatalan dan Penerbitan Sertifikat Desain Industri (B.T2-5). Bahwa isi surat *aquo* yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan sertifikat (yang dalam hal ini adalah secara sepihak) adalah benar adanya. Dan bahwa ketentuan hukum yang dikutip oleh PENGGUGAT sebagai dasar keberatannya adalah tidak tepat. Ketentuan pasal 37 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pada dasarnya hanya berlaku bagi pembatalan bersifat permanen (menghapuskan hak) atas hak desain industri milik pemegang hak itu sendiri. Bukan terhadap hak pihak ketiga/orang lain. Sementara, surat pihak PENGGUGAT tertanggal 3 Maret 2005 perihal Permohonan Pembatalan dan Penerbitan Sertifikat Desain Industri dimaksudkan untuk pembatalan tidak semata-mata atas sertifikat Desain Industri milik PENGGUGAT, namun pada sertifikat milik pihak ketiga. Dengan demikian, jelas bahwa TERGUGAT II tidak dapat mengabulkan permohonan pihak PENGGUGAT mengingat kewenangan untuk melakukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan (dalam hal ini PENGGUGAT) atas hak desain industri pihak lain harus melalui proses berperkara di pengadilan Niaga (pasal 38 Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri).

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut di atas TERGUGAT II menyangkal semua dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas dan untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang mengadili perkara ini agar memberi putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik, begitupun Para Tergugat tidak mengajukan Duplik atas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis yang semuanya bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dupersidangan sebagai berikut: -----

1. Bukti P – 1 : Foto copy Sertifikat Desain Industri atas nama, Tjioe Gwek Hwa, tertanggal 06 Mei 2002, yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq Direktur Hak Cipta Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu & Rahasia Dagang (sesuai dengan asli); -----
2. Bukti P - 2 : Foto Copy Surat yang ditujukan kepada Direktur Hak Cipta Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia dagang Direktorat Jenderal Haki, Departemen Kehakiman & HAM RI, tertanggal 28 Maret 2003 (sesuai dengan asli). -----
3. Bukti P – 3 : Foto Copy Surat Departemen Kehakiman dan HAM RI Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yakni, Tanggapan: Persamaan terhadap Desain Industri Yang diberi Perlindungan Hukum beserta lampiran Tabel analisis Persamaan: Desain Industri, tertanggal 3 April 2003 (sesuai dengan asli).-----
4. Bukti P – 4 : Foto Copy Surat Tjioe Gwek Hwa, kepada Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu & Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Haki Departemen Kehakiman & HAM RI, tertanggal 22 Mei 2003 (sesuai dengan asli).;-----
5. Bukti P – 5 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Keputusan Pemberian Hak Desain Industri, berdasarkan Pemeriksaan Substantif, tertanggal 14 Agustus 2003, dengan lampiran hasil pemeriksaan Substantif atas dasar keberatan, tertanggal 8 Agustus 2003 (sesuai dengan asli);-----

6. Bukti P – 6 : Foto Copy Surat yang dimintakan perlindungan Bentuk dan Konfigurasi, tertanggal 14 Agustus 2003 (sesuai dengan asli);-----
7. Bukti P – 7 : Foto Copy Sertifikat Desain Industri atas nama Sujanto, tertanggal 21 Agustus 2003, yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq Direktur Hak Cipta Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu & Rahasia Dagang (foto copy).-----
8. Bukti P – 8 : Foto Copy Perbaikan Sertifikat Desain Industri, tertanggal 29 Maret 2004 (sesuai dengan asli).-----
9. Bukti P – 9 : Foto Copy Kliping Harian KOMPAS, tertanggal 14 April 2004 (sesuai dengan asli).-----
10. Bukti P -10 : Foto Copy Formulir Pendaftaran Desain Industri (sesuai dengan asli).-----
11. Bukti P -11 : Foto Copy Surat Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Cq Direktur Hak Cipta Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu & Rahasia Dagang, tertanggal 30 Maret 2005 (sesuai dengan asli).-----
12. Bukti P – 12 : Sample Penggaris EBTANAS (asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti tertulis yang semuanya bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut : ---

1. Bukti T.I-1 : Sertifikat Desain Industri PENGGARIS yang terdaftar No. ID.0.004.475 pada Direktorat Desain Industri atas nama Sujanto (Tergugat I) (sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti T.I-2 : Gambar dan Keterangan Gambar Sertifikat Desain Industri Penggaris No.ID.0.004.475 atas nama Tergugat I yang mendapat perlindungan BENTUK dan KONFIGURASI (sesuai dengan asli) ; -----

3. Bukti T.I-3 : Permohonan Pendaftaran Desain Industri Penggaris No.A00 2003 00311 tanggal 22 Januari 2003 atas nama Sujanto (Tergugat I) (sesuai dengan asli) .;-----
4. Bukti T.I-4 : Sertifikat Merek CHEVAL No.559718 yang telah dikenal dan menjadi merek Penggaris hasil produksi Tergugat I, yang diterbitkan oleh Direktorat Merek atas nama Sujanto (Tergugat I) (sesuai dengan asli).;-----
5. Bukti T.I-5 : Sertifikat Desain Industri No.ID/0 000 759 atas nama Penggugat yang mendapat perlindungan BENTUK (foto copy) .-----
6. Bukti T.I-6 : Permohonan Pendaftaran Desain Industri DESAIN PENGGARIS EBTANAS No.A00 2001 00788 tanggal 25 September 2001 atas nama Penggugat (foto copy) .-----
7. Bukti T.I-7 A s/d H : Faktur Penjualan PENGGARIS merek CHEVAL hasil produksi Tergugat di Indonesia pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 (sesuai dengan asli).-----
8. Bukti T.I-8 : Contoh Penggaris merek CHEVAL hasil produksi Tergugat I (asli). -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti tertulis yang semuanya bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut : --

1. Bukti T.II-1 : Kutipan Sertifikat Desain Industri DESAIN PENGGARIS EBTANAS ID 0 000 759 beserta gambar dan keterangan Gambar Desain Industri No. Agenda A00 2001 00788 atas nama Tjio Gwek Hwa (Penggugat) (sesuai dengan asli). -----
2. Bukti T.II-2 : Kutipan Sertifikat Desain Industri PENGGARIS ID 0 004 475 beserta gambar dan keterangan Gambar Desain Industri No. Agenda A00 2003 00131 atas nama Sujanto (sesuai dengan asli).-----

3. **Bukti T.II-3** : Perbaikan Sertifikat Desain Industri No. H2-HC.04.07-16 tertanggal 28 Maret 2004 atas Sertifikat Desain Industri No. ID 0 004 475 tanggal 21 Agustus 2003 (sesuai dengan asli).-----
4. **Bukti T.II-4** : Surat dari Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang No. H2-HC.04.10-93 tertanggal 28 Maret 2005, perihal Permohonan Pembatalan dan Penerbitan Sertifikat Desain Industri (sesuai dengan asli).-----
5. **Bukti T.II-5** : Surat dari MEDIA MARK yang ditandatangani oleh Erick Mintaraga selaku kuasa hukum untuk Sdri. Tjioe Gwek Hwa, tertanggal 3 Maret 2005, perihal Permohonan Pembatalan dan Penerbitan Sertifikat Desain Industri. (sesuai dengan asli).-----
6. **Bukti T.II-6** : Surat dari Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang No. H2-HC.04.09-70 tertanggal 14 Agustus 2003, perihal Pemberitahuan Keputusan Pemberian Hak Desain Industri berdasarkan Pemeriksaan Substantif. (sesuai dengan asli).-----
7. **Bukti T.II-7** : Permohonan Pendaftaran Desain Industri DESAIN PENGGARIS EBTANAS No. A00 2001 00788 tanggal 25 September 2001 atas nama TJIOE GWEK HWA (beserta kelengkapannya; fotocopy KTP pemilik Desain, surat pernyataan hak, surat kuasa, gambar beserta uraian desain industri) (foto copy).-----
8. **Bukti T.II-8** : Permohonan Pendaftaran Desain Industri PENGGARIS No. A00 2003 00131 tanggal 22 Januari 2003 atas nama SUJANTO (beserta kelengkapannya; fotocopy KTP pemilik Desain, surat pernyataan hak, surat kuasa, gambar beserta uraian desain industri) (sesuai dengan asli).;-----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal hal sebagaimana ternyata dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang untuk singkatnya keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pertimbangan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak pada akhirnya menyatakan mohon
Putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan diatas, pada pokoknya mengajukan pembatalan pendaftaran Desain Industri (Desain Penggaris) milik Tergugat I No. ID 0 004 475 tertanggal 21 Agustus 2003, karena bukan merupakan desain industri yang baru sebab mempunyai persamaan Konfigurasi dengan Desain Industri Penggugat berjudul "Desain Penggaris Ebtanas" No. ID 0 000 759 tertanggal 29 April 2002; -----

Menimbang, bahwa baik Tergugat I dan maupun Tergugat II membantah kebenaran gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa pendaftaran Desain Industri milik Tergugat telah dilakukan dengan benar oleh karenanya memperoleh perlindungan hukum; -----

Menimbang, bahwa karena dibantah, maka pertama sekali beban pembuktian diletakkan pada Penggugat kemudian kepada Tergugat;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda P-1 s/d P-11 dan contoh produk (P- 12); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I mengajukan bukti surat diberi tanda T.I-1 s/d T.I-7 dan contoh produk (T.I-8), dan Tergugat II mengajukan bukti surat diberi tanda T.II-1 s/d T.II-8; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 38 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, alasan-alasan pembatalan Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4, dalam pasal 2 ayat (1) adalah Hak Desain Industri hanya diberikan pada Desain Industri yang baru; -----

Menimbang, bahwa karena diakui setidaknya tidak dibantah oleh para Tergugat, maka dianggap telah terbukti hal-hal sebagai berikut: -----

1. bahwa dengan diumumkannya permohonan Tergugat I tentang pendaftaran Desain Industri "Penggaris" dengan No. Agenda A00 2003 00131, Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap Tergugat II dengan alasan mempunyai persamaan konfigurasi dengan Desain Industri milik Penggugat yang terdaftar terlebih dahulu (bukti P-4); -----
2. bahwa keberatan tersebut Tergugat II memberi jawaban dan menyatakan bahwa pendaftaran Desain Industri Tergugat I dapat diterima meskipun dengan catatan yaitu: bentuk dianggap baru, namun konfigurasi dinyatakan tidak baru karenanya konfigurasi dalam produksi Tergugat I harus dihilangkan (bukti P-5); -----
3. bahwa karena Penggugat tetap keberatan, maka Tergugat II menerbitkan "Perbaikan Sertipikat Desain Industri" atas nama Tergugat I tanggal 29 Maret 2004, yaitu dari perlindungan hukum "Bentuk dan Konfigurasi" menjadi perlindungan hukum "bentuk" saja (bukti P-8); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah apakah Desain Industri Penggaris milik Tergugat I yaitu No. ID 0 004 475 tertanggal 21 Agustus 2003 (bukti T.1-2) bukan merupakan Desain Industri yang baru karena mempunyai persamaan konfigurasi dengan Desain Industri milik Penggugat No. ID 0 000 759 tertanggal 29 April 2002 (bukti P-1); -----

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dapat disimpulkan bahwa Tergugat II mengakui Desain Industri milik Tergugat I yang terdaftar dengan No. ID 0 004 475 tanggal 21 Agustus 2003 (bukti I.1-2 sama dengan T2-1)) mempunyai kesamaan konfigurasi dengan Desain Industri milik Penggugat yang terdaftar dan telah diproduksi terlebih dahulu dengan No. ID 0 000 759 tanggal 29 April 2002 (bukti P-1 sama dengan T2-1), kemudian apabila dibandingkan kedua produk antara Penggugat (bukti P-12) dengan Tergugat I (bukti T I-8) konfigurasi yang ada pada kedua produk penggaris seluruhnya adalah sama, yaitu konfigurasi berbentuk panah dengan kepala diarsir, dibelakang panah ada bentuk pita diikuti dengan empat garis tebal dengan bentuk lebih pendek dibagian ujung, serta ada beberapa lubang kecil-kecil ;-----

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-8 sama dengan bukti T2-3 yaitu Perbaikan Sertipikat Desain Industri terhadap Sertipikat Desain Industri No. ID 0 004 475 tanggal 21 Agustus 2003 dengan judul "Penggaris" milik Tergugat I, Tergugat II melakukan perbaikan dengan menyatakan: telah terjadi salah ketik yaitu tertulis "yang dimintakan perlindungan : Bentuk dan Konfigurasi" seharusnya yang dimintakan perlindungan "Bentuk", dari bunyi perbaikan mana dapat diartikan bahwa perlindungan desain industri yang sebelumnya diberikan terhadap "bentuk dan konfigurasi" diperbaiki menjadi perlindungan desain industri terhadap "bentuk" saja; _____ ✓

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat II berupa perbaikan sertipikat desain industri diatas adalah kurang tepat, Tergugat II telah mengakui ada persamaan konfigurasi desain industri dengan milik Penggugat, dimana antara "bentuk dan konfigurasi" yang telah diberikan perlindungan hukum terhadap Desain Industri milik Tergugat I adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga apabila salah satu baik bentuk atau konfigurasinya mempunyai persamaan dengan desain industri yang lain, maka Desain Industri tersebut sudah tidak baru dan harus dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa perbaikan terhadap Sertipikat Desain Industri No. ID 0 004 475 (Bukti P-8) tersebut diatas ternyata tidak serta merta menyatakan membatalkan pendaftaran Desain Industri No. ID 0 004 475, karenanya pendaftaran desain industri tersebut dianggap tetap berlaku dan secara formal sah yaitu perlindungan terhadap "bentuk dan konfigurasi", sedangkan konfigurasi telah dinyatakan sama dengan dengan Desain Industri Penggaris Ebtanas milik Penggugat yang sudah diproduksi dan terdaftar terlebih dahulu dengan kata lain didaftarkan setelah Penggugat mendaftarkan Desain Industrinya, oleh karenanya tidak baru, maka dengan demikian dalil Penggugat agar pendaftaran Desain Industri milik Tergugat I dibatalkan adalah beralasan dan dapat dikabulkan; _____

Menimbang, bahwa karena faktanya Desain Industri No. ID 0 000 759 tertanggal 29 April 2002 untuk "Penggaris Ebatanas" diproduksi dengan bentuk dan konfigurasi (contoh produksi bukti P-12), maka petitum gugatan nomor 3 dapat dikabulkan; _____

Menimbang, bahwa gugatan ini khusus mengenai gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri, yang secara khusus diatur dalam Undang-undang

Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka perbuatan melanggar hukum yang didalihkan Penggugat tidak relevan untuk dikabulkan, maka petitem nomor 2 gugatan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Desain Industri milik Tergugat I mempunyai persamaan konfigurasi secara keseluruhan dengan Desain Industri milik Penggugat, karenanya petitem gugatan nomor 4,5 dan 6 beralasan dan dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal 38, pasal 2 dan pasal-pasal lain dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----

Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik Hak Desain Industri "Bentuk dan Konfigurasi" terdaftar No. ID 0 000 759, tertanggal 29 April 2002, atas nama Penggugat; -----

3) Menyatakan Desain Industri No. ID 0 004 475 terdaftar tertanggal 21 Agustus 2003 atas nama Tergugat I tidak baru, karena mempunyai persamaan konfigurasi secara keseluruhannya dengan Desain Industri No. ID 0 000 759 tertanggal 29 April 2002 milik Penggugat; -----

Menyatakan batal pendaftaran Desain Industri No. ID 0 000 475 tertanggal 21 Agustus 2003, atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Ditjen HAKI; -----

Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan dengan mencoret atau membatalkan Pendaftaran Desain Industri No ID 0 004 475 tertanggal 21 Agustus 2003 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Hak Desain Industri

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim, pada hari **Senin** tanggal **5 Desember 2005**, oleh kami: **BINSAR SIREGAR, SH.MHum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDY TJAHHJONO, SH.MHum.** dan **H.SUGITO, SH.MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **7 Desember 2005**, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **PIPIH RESTIVIANI, SH.MH**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I. Tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA MAJELIS.

Edy

Binsar

EDY TJAHHJONO.SH.M.Hum.

BINSAR SIREGAR.SH.M.Hum.

H. Sugito

H. SUGITO.SH.M.Hum.

PANITERA PENGANTI.

Pipih

PIPIH RESTIVIANI.SH.MH.

13 DEC 2005

PUTUSAN

No: 04 K/N/HaKI/2006.

LAMPIRAN-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUJANTO, beralamat di Budi Indah Blok F.1 No. 12 Rt. 03, Rw 07, Kelurahan Porisgaga, Kecamatan Batuceper, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Jalan Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2005, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I:

m e l a w a n

1. TJIO GWEK HWA, beralamat di Kalideres Permai Blok C6 No. 14 Rt.006/014, kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada , Advokat, berkantor di Jalan

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2005, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK AZASI MANUSIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT HAK

CIPTA



CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA
LETAK SIRKUIT TERPADU dan RAHASIA
DAGANG, beralamat di Jalan Daan Mogot Km 24,
Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada

semuanya Pegawai Direktorat Hak Cipta, Desain
Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual, departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 31 Oktober 2005, sebagai Turut
Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat
sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat I di muka persidangan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya
atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pendesain atas Desain Industri berjudul :
"DESAIN PENGGARIS EBTANAS" dalam Bentuk dan Konfigurasi
sebagaimana digambarkan dalam permohonan pendaftaran Desain
Industri Penggugat.
2. Bahwa Penggugat, tertanggal 25 September 2001 telah mengajukan
permohonan pendaftaran Desain Industri Berjudul "DESAIN
PENGGARIS EBTANAS" tersebut pada Departemen Kehakiman dan
HAM RI, Hak Cipta Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
dan Rahasia Dagang, yang berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km.24,
Tangerang, dengan No. Agenda : A00200100788.

3. Bahwa

3. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini untuk tunduk dan taat kepada keputusan Pengadilan dengan mencatat pembatalan tersebut dan menghapuskannya dari daftar umum (Pasal 42 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).
4. Bahwa permohonan pendaftaran Desain Industri Penggugat tersebut, telah dikabulkan oleh Tergugat II, tertanggal 29 April 2002 dengan Sertifikat Desain Industri No. ID 0 000 759, dengan memberikan perlindungan Hukum terhadap "Bentuk yang utuh dari keseluruhan alat ini". Dengan pengertian "Bentuk yang utuh dari keseluruhan alat ini mencakup, "Bentuk dan Konfigurasi" yang terdapat pada DESAIN PENGGARIS EBTANAS yang diajukan Penggugat.
5. Bahwa ternyata setelah diterbitkannya Sertifikat Desain Industri Penggugat tersebut, kemudian pada tanggal 22 Januari 2003, Tergugat I mengajukan kembali permohonan Pendaftaran Desain Industri berjudul "PENGGARIS" dengan No. Agenda : A00 2003 00131.
6. Bahwa Permohonan Pendaftaran Desain Industri Tergugat I berjudul "Penggaris" dengan No. Agenda : A00 2003 00131 mempunyai persamaan "Konfigurasi" dengan Desain Industri Penggugat berjudul "DESAIN PENGGARIS EBTANAS", sehingga Penggugat mengajukan keberatan, karena Desain Industri atas nama Tergugat I, tersebut bukanlah Desain Industri yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri, sehingga secara Substantif Konfigurasi Desain Industri berjudul "Penggaris" dengan No. Agenda : A00 2003 00131 atas nama Tergugat I, sama dengan Konfigurasi Desain Industri "DESAIN PENGGARIS EBTANAS" milik Penggugat.
7. Bahwa atas keberatan Penggugat, melalui Tim pemeriksa Substantif Tergugat II akhirnya mengabulkan keberatan Penggugat, sesuai dengan Hasil Analisis Kebaruan Tim Pemeriksa Substantif dalam Tabel Analisis kebaruan Desain Industri, tertanggal 8 Agustus 2003, yang menyatakan:

"Bentuk



"Bentuk keseluruhan pada desain permohonan secara substantif dinyatakan berbeda dengan data pembanding sehingga dianggap baru"

"Konfigurasi keseluruhan pada Desain permohonan secara Substantif dinyatakan sama dengan data pembanding sehingga dinyatakan "tidak baru"

8. Bahwa Tergugat II ternyata telah menerbitkan Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat I dengan No. Desain Industri : ID 0 004 475 tertanggal 21 Agustus 2003, dengan memberikan perlindungan Hukum "Bentuk dan Konfigurasi".

9. Bahwa dengan diberikannya perlindungan "Bentuk dan Konfigurasi" terhadap permohonan pendaftaran Desain Industri Penggaris atas nama Tergugat I tersebut, Penggugat kembali mengajukan keberatan, karena Tergugat II tidak konsisten dan konsekuen terhadap keputusan Hasil Analisis Kebaruan Tim Pemeriksa Substantif dalam Tabel Analisis Kebaruan Desain Industri, tertanggal 8 Agustus 2003 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Substantif.

10. Bahwa keberatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat II melalui suratnya No. H2-HC.04.09-70 tertanggal 14 Agustus 2003 Perihal : Pemberitahuan Keputusan Pemberian Hak Desain Industri Berdasarkan Pemeriksaan Substantif, yang ditujukan kepada Tergugat I atau kuasanya dan kepada Penggugat atau kuasanya yang diterima tanggal 22 Agustus 2003, bahwa Permohonan Desain Industri dengan No. Agenda : A00 2003 0013; berjudul Penggaris atas nama Tergugat I tersebut, dinyatakan dapat diterima, akan tetapi pada lampiran 1 surat Tergugat II tersebut, telah menerapkan :

a. Bentuk dianggap "Baru", sedangkan konfigurasi dinyatakan Tidak Baru" terhadap pembanding terdekat, dengan kata lain desain bentuk menjadi Hak eksklusif Pemohon, sementara Konfigurasi menjadi Hak eksklusif pihak yang mengajukan keberatan atau Tjio Gwek Hwa.

b. Konfigurasi yang terdapat pada bentuk desain Penggaris atas nama

Pemohon.....



Pemohon (Sujanto) harus dilindungi dalam produk sa maupun dalam peredarannya.

11. Bahwa menurut Penggugat, tindakan Tergugat II menerbitkan surat No. H2-HC-04-09-70 tertanggal 14 Agustus 2003 dengan lampiran 1 tersebut, tidak cukup karena tidak mempunyai kepastian Hukum, oleh karenanya Penggugat kembali mengajukan keberatan atas tindakan/keputusan tersebut.

12. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat II menerbitkan "Perbaikan Sertifikat Desain Industri" atas nama Tergugat I, dengan No. H2-HC.04.07-16 tertanggal 29 Maret 2004 dan dalam perbaikan sertifikat tersebut, telah dilakukan perbaikan dari perlindungan Hukum "Bentuk dan Konfigurasi" menjadi perlindungan Hukum "Bentuk" saja.

13. Bahwa walaupun Tergugat II, telah menerbitkan "Perbaikan Sertifikat Desain Industri" atas nama Tergugat I, dengan No. H2-HC.04.07-16 tertanggal 29 Maret 2004. Penggugat berpendapat tindakan Tergugat II, belumlah cukup, dikarenakan:

13.1. Dalam perbaikan sertifikat atas nama Tergugat I dengan No.H2-HC.04.07-16 tertanggal 29 Maret 2004, Tergugat tidak mencabut/membatalkan Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat I, No. ID 0 004 475 tertanggal 21 Agustus 2003. Tidak dicabut/ dibatalkannya Sertifikat tersebut dapat diduga bahwa, Tergugat I akan dapat menyalahgunakan Sertifikat Desain Industri No.ID 0 004 475, tertanggal 21 Agustus 2003 tersebut, dengan cara memproduksi dan/atau memperdagangkan "PENGGARIS", dengan mencatumkan "Konfigurasi", hasil Desain Penggugat, padahal seharusnya Tergugat I hanya dapat diberi perlindungan Hukum Bentuk Saja.

13.2. Tergugat II, juga tidak memperbaiki dan/atau mencabut Sertifikat Desain Industri Penggugat, untuk selanjutnya menerbitkan "PER-

BAIKAN



BAIKAN SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI" atas nama Penggugat, dan dengan memberikan perlindungan hukum "Bentuk dan Konfigurasi" karena Tergugat II juga telah membuat kesalahan yang tidak mencatumkan kata-kata "Konfigurasi" pada Sertifikat Penggugat tersebut.

14. Bahwa karena Tergugat II tidak melakukan tindakan-tindakan Hukum tersebut pada butir 12.1 dan 12.2 sehingga pada tanggal 3 Maret 2005 Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pembatalan dan Penerbitan Sertifikat Desain Industri kepada Tergugat II, agar Tergugat II :

1. Mencabut dan membatalkan Sertifikat Desain Industri Nomor Desain Industri :ID 0 000 759 tertanggal 29 April 2002 atas nama Penggugat (Tjio Gwek Hwa), dan dengan menerbitkan Sertifikat Desain Industri yang baru atau perbaikan sertifikat, dengan memberikan perlindungan Hukum "Bentuk dan Konfigurasi:

2. Mencabut dan membatalkan Sertifikat Desain Industri dengan Nomor Desain Industri : ID 0 004 475 tertanggal 21 agustus 2003 dan "Perbaikan Sertifikat Desain Industri" atas nama Tergugat I, No. H2-HC.04.07-16 tertanggal 29 Maret 2004 atas nama Tergugat I. dan menerbitkan Sertifikat Desain Industri yang baru atau Perbaikan Sertifikat Desain Industri, dengan memberikan perlindungan Hukum "Bentuk" saja.

15. Bahwa tidak dicabut/dibatalkannya Sertifikat Desain Industri Penggugat Nomor Desain Industri: ID 0 000 759 tertanggal 29 April 2002 atas nama Penggugat, dan kemudian tidak diterbitkannya Sertifikat yang baru (Perbaikan), maka secara pasti Penggugat akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan Haknya atau mengambil tindakan-tindakan hukum terhadap pihak ketiga termasuk Tergugat I dari perbuatan-perbuatan menggunakan dan/atau memproduksi "Pengaris" yang menggunakan Desain "Konfigurasi", pada hal Penggugat telah diakui sebagai pendesain Konfigurasi sebagaimana yang terdapat pada

Desain.....



Desain Industri "PENGGARIS EBTANAS" tersebut. Demikian juga Tergugat I akan dapat menyalahgunakan Sertifikat Desain Industri dengan Nomor Desain Industri : ID 0 004 475 tertanggal 21 Agustus 2003 dan "Perbaikan Sertifikat Desain Industri" No:H2-HC.04.07-16 tertanggal 29 Maret 2004, karena didalam sertifikat Desain Industri tersebut Tergugat I diberi perlindungan Hukum Bentuk dan Konfigurasi, sedangkan Sertifikat Desain Industri No. Desain Industri : ID 0 004 475 tertanggal 21 Agustus 2003 tersebut belum dicabut/dibatalkan, baik melalui/pada "perbaikan Sertifikat Desain Industri" Nomor H2-HC.04.07-16 tertanggal 29 Maret 2004, maupun melalui Surat Keputusan tersendiri dari Tergugat II.

16. Bahwa Terhadap surat permohonan Penggugat tertanggal 3 Maret 2005 tersebut, Tergugat II, melalui Suratnya Nomor : H2.HC.04.10-93, memberikan keputusan yang pada intinya menyatakan :

1. Benar bahwa telah didaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual :
 - a. Desain Industri No. ID 0000759 untuk melindungi "Bentuk" penggaris pada tanggal 29 April 2002; dan
 - b. Desain Industri No. ID 0004475 untuk melindungi "Bentuk dan Konfigurasi" penggaris pada tanggal 14 Agustus 2003 telah memperbaiki perlindungan hanya untuk "Bentuk" saja.
2. Bahwa permintaan Saudara (Penggugat) untuk membatalkan sertifikat tersebut pada butir 1.a dan 1.b dan menerbitkan sertifikat baru tidak dapat kami kabulkan karena pembatalan sertifikat hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

17. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap Surat Keputusan Tergugat II Nomor : H2.HC.04.10-93 tersebut, karena alasan Tergugat pada butir 2 (dua) tidak sesuai menurut Hukum atau bertentangan dengan Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

18. Bahwa.....



18. Bahwa Keputusan Tergugat II menolak surat Penggugat tertanggal 3 Maret 2005 bertentangan dengan Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, menyatakan :

"Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri berbunyi sebagai berikut :

1. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
2. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal Penerimaan Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
3. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri sebelumnya :
 - a. Tanggal Penerimaan atau
 - b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, berbunyi sebagai berikut : Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterbitan umum, agama, atau kesusilaan.

Dengan demikian maka Penggugat cukup beralasan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Niaga Jakarta, karena akibat tindakan Tergugat II sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya Pengadilan Niaga Jakarta sangatlah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta untuk memeriksa dan memutuskan

sebagai



sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembatalan Hak Desain Industri dan pemegang Desain atas Industri No. ID 0 004 475, tertanggal 21 Agustus 2003.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melanggar Hukum.
3. Menyatakan penggugat sebagai Pemilik Sertifikat Desain Industri "Bentuk dan Konfigurasi" terdaftar No. ID 0 000 759, tertanggal 29 April 2002, atas nama Penggugat.
4. Menyatakan Pendaftaran Sertifikat Desain Industri No. ID 0 004 475, terdaftar tanggal 21 Agustus 2003, atas nama Tergugat I, mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan Desain Industri "Bentuk dan Konfigurasi" milik Penggugat.
5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal, Pendaftaran Desain Industri "Bentuk" terdaftar No.: ID 0 004 475, tertanggal 21 Agustus 2003, atas nama Tergugat I dari daftar umum Ditjen HAKI.
6. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan dengan mencoret Pendaftaran Desain Industri "Bentuk" terdaftar No. : ID 0 004 475 tertanggal 21 Agustus 2003, atas nama Tergugat I, dari daftar Umum Hak Desain Industri.
7. Menghukum Tergugat I, untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 7 Desember 2005 Nomor 58/Desain Industri/2005/PN.NIAGA.JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik Hak Desain Industri "Bentuk dan Konfigurasi" terdaftar No. ID 0 000 759, tertanggal 29 April 2002, atas nama Penggugat;
3. Menyatakan Desain Industri No. ID 0 004 475 terdaftar tertanggal 21

Agustus.....



Agustus 2003 atas nama Tergugat I tidak baru, karena mempunyai persamaan konfigurasi secara keseluruhannya dengan Desain Industri No. ID 0 000 759 tertanggal 29 April 2002 milik Penggugat;

4. Menyatakan batal pendaftaran Desain Industri No. ID 0 000 475 tertanggal 21 Agustus 2003, atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Ditjen HAKI;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan dengan mencoret atau membatalkan Pendaftaran Desain Industri No. ID 0 004 475 tertanggal 21 Agustus 2003 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Hak Desain Industri;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini sejumlah Rp. 5.000 000,- (lima juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;



Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat I pada tanggal 7 Desember 2005, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2005, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Desember 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 41/Kas/Desain Industri/2005/PN.Niaga Jkt.Pst., jo. Nomor : 58/DESAIN INDUSTRI/2005/PN.Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Desember 2005;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang pada tanggal 28 Desember 2005 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 4 Januari 2006;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi beserta alasan-alasannya

telah.....

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa permohonan kasasi diajukan oleh Pemohon Kasasi dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2005 sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Permohonan Kasasi terhadap putusan Gugatan Desain Industri Nomor : 41/Kas/DesainIndustri/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor:58/Desain Industri/2005/PN.NIAGA.JKT.PST., sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang, juga Memori Kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang;
2. Bahwa *judex facti* in casu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum dan telah keliru dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum serta tidak memeriksa secara cermat pokok permasalahan melainkan hanya mengambil alih segala dalil-dalil dan alasan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat). Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai *judex facti* dan *judex juris* diwajibkan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan yang "geargumenteerd" terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti dari pihak-pihak yang bersengketa;
3. Bahwa pertimbangan yang dipakai oleh Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan perselisihan antara Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) dengan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah keliru penerapan hukumnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah hak yang diberikan perlindungan atas barang atau produk desain industri milik Pemohon Kasasi dan Termohon

Kasasi



Kasasi, kemudian baru menilai dan mempertimbangkan apakah antara hak desain industri yang diberikan perlindungan tersebut tentang ada tidaknya persamaan;

Tentang maksud bentuk dan konfigurasi dalam Desain Industri :

3.1. Berdasarkan Undang-Undang Desain Industri No. 31 Tahun 2000 dalam pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa : "Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan".

Dengan demikian dalam Desain Industri yang diberikan hak perlindungan atas barang atau produk adalah :

1. bentuk, atau;
2. konfigurasi, atau;
3. komposisi garis/warna, atau;
4. bentuk, konfigurasi dan komposisi garis atau warna.

3.2. Berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang sama dengan bukti T.1-5 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) yang sama dengan bukti T.II-I yang diajukan oleh Tergugat II yaitu Sertifikat Desain Industri DESAIN PENGGARIS EBTANAS ID 0 000 759 atas nama Termohon Kasasi, yang diberikan perlindungan oleh Tergugat II adalah bentuk atas Desain Penggaris Ebtanas;

3.3. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) jelas menyebutkan dasar kepemilikan Pemohon Kasasi adalah Sertifikat Desain Industri No. ID 0 004 475 yang mendapatkan perlindungan adalah bentuk dan konfigurasi dari Tergugat II. Namun selanjutnya Tergugat II mengirimkan Surat No. H2HC.04.07-16 tertanggal 29 Maret 2004 perihal Perbaikan Sertifikat Desain

Industri.....



Industri yang menyatakan terdapat kesalahan pengetikan dari yang dimintakan perlindungan adalah bentuk dan konfigurasi menjadi bentuk saja. Sehingga "perbaikan sertifikat dengan alasan kekeliruan pengetikan" ini sangat merugikan Pemohon Kasasi, karena berdasarkan permohonan dengan No. Agenda A00 2003 00131 tanggal 22 Januari 2003 Pemohon Kasasi mengajukan permohonan perlindungan atas bentuk dan konfigurasi kepada Tergugat II;

3.4. Bahwa dengan adanya surat perihal perbaikan sertifikat dari Tergugat II sehingga Pemohon Kasasi hanya mendapatkan perlindungan atas bentuk saja, maka yang harus menjadi penilaian dan pertimbangan *judex facti* adalah bentuk antara desain industri Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) dengan desain industri Termohon Kasasi (dahulu Penggugat). Untuk membuat lebih jelas, kami gambarkan perbedaan antara desain industri Pemohon Kasasi dengan desain industri Termohon Kasasi;

3.5. *Judex facti* telah salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukumnya halaman 19 alinea 1 dan alinea 4, *judex facti* telah mempertimbangkan ada tidaknya persamaan konfigurasi antara desain industri Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) dengan desain industri Termohon Kasasi (dahulu Penggugat), padahal konfigurasi atas desain industri Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) dan desain industri Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah sudah menjadi milik umum (*public domain*). Konfigurasi tersebut adalah gambar yang telah menjadi milik umum sebagaimana telah lazim digunakan dan diketahui khalayak umum pada produk sejenis yang sudah beredar dan dijual dipasaran. Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti T.1-07 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) yaitu berupa faktur penjualan produk berupa penggaris yang telah

beredar....



beredar dan dijual di pasaran oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) sejak Tahun 2001, jadi jauh sebelum Pemohon Kasasi mengajukan permohonan desain industri pada Tergugat II dan kemudian memperoleh Hak Desain Industri dengan No. ID. 0 004 475;

3.6. *Judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan terlebih dahulu dasar hak Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) dan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat), baru kemudian mempertimbangkan ada tidaknya persamaan. *Judex facti* malah mempertimbangkan ada tidaknya persamaan konfigurasi, hal mana yang sangat keliru karena *judex facti* seharusnya mempertimbangkan ada tidaknya persamaan dalam bentuk, bukan persamaan dalam konfigurasi.

4. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum berkenaan dengan asas itikad tidak baik.

Tentang itikad buruk Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);

4.1. Dalam gugatannya Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) mendalilkan sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri dalam bentuk dan konfigurasi yang terdapat pada Desain Industri No. ID 0 000 759 yang dijadikan sebagai bukti P-1 oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang sama dengan bukti T.1-5 yang diajukan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) dan bukti T.II-1 yang diajukan oleh Tergugat II. De facto baik dalam bukti P-1 yang sama dengan bukti T.1-5 dan T.II.I, atas Desain Penggaris Ebtanas milik Termohon kasasi (dahulu Penggugat) hanyalah mendapat perlindungan atas bentuk saja. Sehingga dalil Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) mendapat perlindungan atas bentuk dan konfigurasi adalah tidak benar dan menyesatkan;

4.2. Bahwa Bukti P-1 yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu

Penggugat



Penggugat) hanya melampirkan lembar pertama dari keseluruhan lembar Sertifikat Desain Industri No. ID. 0 000 759 sedangkan gambar, uraian dan keterangan gambar tidak dilampirkan, padahal gambar, uraian atau keterangan desain industri yang dilindungi tersebut adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sertifikat Desain Industri. Tindakan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang tidak melampirkan bukti surat secara lengkap, Pemohon Kasasi nilai sebagai bentuk itikad buruk dan sebagai upaya untuk mengaburkan fakta hukum (bandingkan vide bukti surat P-1 dengan bukti T.1-5 dan bukti T.II-1);

- 4.3. Bahwa *judex facti* telah salah menginterpretasikan dasar hak desain industri Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad.1 s/d 4 :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebab :

1. Hak Desain Industri milik Penggugat terdaftar No. ID 0.000759 tanggal 29 April 2002 (bukti P.1) sedangkan Desain Industri milik Tergugat I terdaftar No. ID 0.004.475 tanggal 21 Agustus 2003 (bukti TI.1 & TII 2). Sehingga terbukti bahwa Desain Industri milik Penggugat telah terdaftar lebih dahulu dari Desain Industri milik Tergugat I.

2. Bahwa Desain Industri milik Penggugat diberikan perlindungan hukum terhadap "bentuk yang utuh dari keseluruhan" Desain Penggaris Ebtanas, yang berarti diberikan untuk "bentuk dan konfigurasi" (bukti TII.1).

3. Bahwa



3. Bahwa Desain Industri milik Tergugat I tidak pernah dibatalkan oleh Tergugat II, sedang konfigurasi kedua Desain Industri tersebut sama secara keseluruhannya maka pendaftaran Desain Industri milik Tergugat I setelah Penggugat mendaftarkan Desain Industrinya tidak baru lagi karena pada tanggal penerimaan Desain Industri tersebut sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya in casu Desain Industri milik Penggugat yang didaftarkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagipula ternyata bahwa putusan judex facti/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SUJANTO tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SUJANTO dalam hal ini diwakili oleh kuasanya dan kawan-kawan Advokat tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SENIN tanggal 27 MARET 2006, oleh H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. ATJA SONDJAJA, SH., dan I. B. NGURAH ADNYANA, SH., Para Hakim Agung masing-masing se-

bagai

Rie

bagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh H. ATJA SONDJAJA, SH., dan I. B. NGURAH ADNYANA, SH., Hakim-hakim Anggota serta BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.
H. ATJA SONDJAJA, SH.
Ttd.
I. B. NGURAH ADNYANA, SH.

Ketua,
Ttd.
H. ABDUL KADIR MAPPING, SH.

Panitera Pengganti,
Ttd.
BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH.

Biaya-biaya :

- 1. Materai Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
- 3. Administrasi Kasasi Rp. 4.993.000,-
- Jumlah Rp. 5.000.000,-

Untuk Salinan
Majelis Mahkamah Agung R.I.
Panitera



[Signature]
SATRI RUSAD, S.H.
NIP.: 040 017 956



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, memberikan hak Desain Industri kepada :

Nama dan Alamat
Pemegang Desain Industri : **GOENADI**
Jl. Rajawali No. 48 Rt. 16 Rw. 03
Kel. Karangpacar, Kec. Bojonegoro,
Jawa Timur (ID)

Nama Pendesain : **Goenadi**

Judul Desain Industri : **KEMASAN ROKOK 369**

Perlindungan diberikan untuk : **Komposisi Warna**

Nomor Pendaftaran : **ID 0 008 989 - D**

Sertifikat ini berlaku 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan **02 Juni 2004**

Sertifikat Desain Industri ini dilampiri dengan gambar, uraian atau keterangan yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

Jakarta, 28 Oktober 2005

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak
+ Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang

Drs. Achmad Hossan, S.H.
NIP. 040028864

KEMASAN ROKOK 369

Uraian Desain

Desain ini digunakan sebagai kemasan rokok.

Perlindungan Yang Diminta

Bentuk, Konfigurasi dan Komposisi warna dari desain Kemasan Rokok 369 seperti terdapat dalam gambar 1 sampai dengan gambar 7.

Uraian Gambar

Gambar 1 : Tampak perspektif dari desain Kemasan Rokok 369

Gambar 2 : Tampak belakang dari desain Kemasan Rokok 369

Gambar 3 : Tampak depan dari desain Kemasan Rokok 369

Gambar 4 : Tampak samping kanan dari desain Kemasan Rokok 369

Gambar 5 : Tampak samping kiri dari desain Kemasan Rokok 369

Gambar 6 : Tampak bawah dari desain Kemasan Rokok 369

Gambar 7 : Tampak atas dari desain Kemasan Rokok 369



(12) DESAIN INDUSTRI INDONESIA

(11) ID 0 008 989

(19) DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI,
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 14 Oktober 2004

- (21) Nomor Permohonan Desain Industri : A00 2004 01796
- (22) Tanggal Penerimaan Permohonan Desain Industri : 02 Juni 2004
- (54) Judul Desain Industri : **KEMASAN ROKOK 369**
- (51) Klasifikasi Internasional Desain Industri : 09 - 05
- (74) Nama dan Alamat Konsultan HKI :
**PACIFIC PATENT
GEDUNG GRAHA NIAGA LT. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta**
- (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Desain Industri :
**GOENADI
Jl. Rajawali No. 48 Rt. 16 Rw. 03
Kel. Karangpacar, Kec. Bojonegoro,
Jawa Timur (ID)**
- (30) Data Prioritas :
(31) Nomor : - (32) Tanggal : - (33) Negara : -

Sedangkan kata dan/atau angka tidak termasuk yang dilindungi dalam lingkup Desain Industri



Classification (51): 09-01
Priority Date (32):
Priority No (31):
Priority Country (33):

Other Information:

Industrial Design Information

Result: 3 of: 33

[Previous](#)

[Next](#)

[Back](#)


[A Publication](#)

[Help](#)

Application No (21):	A00 2003 01179(A00-2003-000000-001179)	Received Date :	22/05/2003
Legal Status	Granted/ Registered		
Filing Date (22)	22/05/2003		
Publication A Date (43):		Gazette A No:	
Publication B Date (41):		Gazette B No:	
Registration No(11):	ID 0 005 024(IDD0000005024)	Registration Date (15):	08/10/2003
Examiner(s):			

Application Information of B Publication

Title of Design (54): SET ARTIKEL PRODUK PENGGARIS PUTAR - PUTAR
No of Design (28):
Design:



Applicant (71): DWI PUSPA
Bentengan RT. 002/005, Kel. Sunter JayaKec. Tanjung Priok, Jakarta Utara (ID)
Country (86): ID
Designers (72): Dwi Puspa (ID)
Consultant (74) : -
--
Claims: Bentuk, Konfigurasi dan Ornamen
Classification (51): 19-06
Priority Date (32):
Priority No (31): -
Priority Country (33):

Other Information:

Industrial Design Information

Result: 8 of: 6964

Previous

Next

Back


Publication

Help

Application No (21):	A00200100008(A00-2001-000000-000008)	Received Date :	18/06/2001
Legal Status	Granted/ Registered		
Filing Date (22)	18/06/2001		
Publication A Date (43):		Gazette A No:	
Publication B Date (41):		Gazette B No:	
Registration No(11):	ID 0 001 806(IDD000001806)	Registration Date (15):	16/10/2002
Examiner(s):			

Application Information of B Publication

Title of Design (54): DESAIN BOTOL MINYAK REM DARI PLASTIK
No of Design (28):
Design:



Applicant (71): LAO KHEK LIONG
Pantai Mutiara Blok A/14, RT. 008/005,Pluit, Perjaringan, Jakarta Utara (ID)
Country (86): ID
Designers (72): Lao Khok Liong (ID)
Consultant (74) :
Claims: Analisis terhadap..., Lexyndo Hakim, FH UI, 2008
Bentuk dan Konfigurasi